



**PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KOMISARIS
INDEPENDEN, *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)* DAN
PROFITABILITAS TERHADAP PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK
(*TAX AVOIDANCE*) PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN
SUB SEKTOR BATU BARA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA (BEI) PERIODE 2014 - 2018**

SKRIPSI

Disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh derajat Strata Satu (S-1)

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Pancasakti Tegal

Oleh:

**Rahma Putri Santika
NPM. 4316500219**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Rahma Putri Santika, yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya ajukan ini adalah hasil karya sendiri untuk mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi. Karya ini adalah milik saya, karena itu pertanggungjawabannya sepenuhnya berada pada saya.

Tegal, Oktober 2019

Yang menyatakan,



RAHMA PUTRI SANTIKA


HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, dan Profitabilitas Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Sub Sektor Batu Bara Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014 - 2018

RAHMA PUTRI SANTIKA
NPM: 4316500219

Disetujui Oleh Pembimbing :

Pembimbing I



Dr. Dien Noviany R. S.E., M.M., Akt. CA
NIPY. 136628111975

Pembimbing II



Teguh Budi Raharjo, S.E., M.M.
NIPY. 19461551976

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Pancasakti Tegal



Dr. Dien Noviany R. S.E., M.M., Akt. CA
NIPY. 136628111975

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, dan Profitabilitas Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Sub Sektor Batu Bara Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014 - 2018

Yang diajukan oleh Rahma Putri Santika, NPM. 4316500219 telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 19 Oktober 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Ketua Penguji,

Dr. Dewi Indriyati, S.E., M.M.

NIPY. 15661651980

Anggota I

Abdullah Mubarak, S.E., M.M., Akt

NIPY. 15463171973

Anggota II

Drs. Baihaqi Fanani, M.M., Ak., C.A.

NIPY. 1576981964

Mengetahui,

Dekan



Dr. Dien Noviany R. S.E., M.M., Akt. CA

NIPY. 136628111975

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Saat kita memperbaiki hubungan dengan Allah, niscaya Allah akan memperbaiki segala sesuatunya untuk kita. (*Ust. Yusuf Mansyur*)

The best revenge is to improve yourself (*Ali bin Abi Thalib*)

Hidup itu harus hebat, kuat dan bermanfaat, yang sederhana adalah sikapnya (*Mery Riana*)

“Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari suatu ilmu, niscaya Allah memudahkannya ke jalan menuju Surga” (*HR. Tirmidzi*)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Almarhumah Mamah yang sudah lebih dulu dipanggil Allah di tahun 2010, Bapak yang senantiasa mendoakan untuk kesuksesan dan kebahagiaan anak – anaknya.
2. Teman – teman seperjuangan dari awal masuk kuliah hingga terselesaikannya skripsi ini, mbak Dini, mbak Umi, mas Dimas. Terima kasih dukungan dan semangatnya selama ini.
3. Almamaterku

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara kepemilikan institusional, komisaris independen, CSR, dan profitabilitas terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di BEI periode 2014 – 2018.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di BEI selama periode 2014-2018 sebanyak 22 perusahaan. Sampel dari penelitian ini adalah 10 perusahaan yang melalui proses seleksi dengan beberapa kriteria tertentu atau menggunakan *purposive sampling method*. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif . Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik, uji analisis regresi berganda dan uji hipotesis.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah 1) Dari perhitungan uji parsial dengan menggunakan SPSS diperoleh nilai sig = 0,025 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak, 2) Dari perhitungan uji parsial dengan menggunakan SPSS diperoleh nilai sig = 0,738 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak, 3) Dari perhitungan uji parsial dengan menggunakan SPSS diperoleh nilai sig = 0,824 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak, 4) Dari perhitungan uji parsial dengan menggunakan SPSS diperoleh nilai sig = 0,004 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

Kata Kunci : Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, CSR, Profitabilitas, Praktik Penghindaran Pajak

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine whether there are any influences between institutional ownership, independent commissioners, corporate of social responsibility, and profitability toward the tax avoidance practice in mining companies especially at coal sub-sector which registered in the Indonesia Stock Exchange from 2014 until 2018.

The population used in this research are a mining company at coal sub-sector which registered in the Indonesia Stock Exchange from 2014 until 2018 as many as 22 companies. The samples of this research are 10 companies which were selected with some certain criteria as the purposive sampling method. The collection of data in this research is quantitative data. Importantly, the data analysis method used is the classic assumption test, multiple regression analysis, and hypothesis testing.

The conclusions of this research show that 1) From the calculation of the partial test used in SPSS sig = 0,025 <0,05 so it can be concluded that the institutional ownership has affect on the tax avoidance practice, 2) From the calculation of the partial test used in SPSS sig = 0,738 > 0,05 so it can be concluded that the independent commissioners has no affect on the tax avoidance practice, 3) From the calculation of the partial test used in SPSS sig = 0,824 > 0,05 so it can be concluded that the corporate social responsibility has no affect on the tax avoidance practice, 4) From the calculation of the partial test used in SPSS sig = 0,004 <0,05 so it can be concluded that the profitability has affect on the tax avoidance practice.

Keywords: *Institutional Ownership, Independent Commissioners, Corporate of Social Responsibility, Profitability, Tax Avoidance Practice*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa karena atas segala rahmatNya sehingga skripsi ini dapat selesai sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) ini di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Pancasakti Tegal.

Penulis menyadari bahwa dari awal, proses, dan hingga terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari segala bentuk bantuan, bimbingan, dorongan dan do'a dari berbagai pihak, maka untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada beliau :

Dr. Dien Noviany R. S.E., M.M., Akt. CA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal sekaligus Dosen Pembimbing I, yang selalu memberikan bimbingan, nasehat, dan dukungannya selama penulis menyelesaikan penelitian skripsi ini.

Teguh Budi Raharjo, S.E., M.M., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan senantiasa sabar memberikan pengarahan, bimbingan, dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mohon kritik dan saran yang membangun guna perbaikan penyusunan skripsi nantinya.

Tegal, Oktober 2019

Rahma Putri Santika

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	ii
Halaman Pengesahan Skripsi	iii
Halaman Pengesahan Ujian Skripsi	iv
Motto dan Persembahan.....	v
Abstrak	vi
Abstact.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar.....	xii
Daftar Lampiran.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	21
C. Tujuan Penelitian.....	22
D. Manfaat Penelitian.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Landasan Teori	25
B. Studi Penelitian Terdahulu	41
C. Kerangka Pemikiran dan Perumusan Hipotesis	48
BAB III METODE PENELITIAN.....	55
A. Pemilihan Metode.....	55
B. Teknik Pengambilan Sampel	55
C. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel	57
D. Teknik Pengumpulan Data	63

E. Teknik Pengolahan Data.....	63
F. Analisis Data dan Uji Hipotesis.....	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	70
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	70
B. Hasil Penelitian.....	75
1. Statistik Deskriptif.....	75
2. Uji Asumsi Klasik.....	76
a. Uji Normalitas.....	77
b. Uji Multikolinearitas.....	79
c. Uji Autokorelasi.....	80
d. Uji Heteroskedastisitas.....	82
3. Analisis Pengaruh.....	83
a. Model Regresi Linear Berganda.....	83
b. Uji Kelayakan Model (Uji F).....	85
c. Pengujian Koefisien Secara Parsial (Uji t).....	86
C. Pembahasan.....	88
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN.....	97

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1: Estimasi Aliran Uang Ilegal Sektor Migas dan Pertambangan.....	17
Tabel 2.1: Hasil Penelitian Terdahulu.....	42
Tabel 3.1: Perhitungan Sampel	57
Tabel 3.2: Sampel Penelitian.....	58
Tabel 3.3: Operasional Variabel Penelitian	62
Tabel 3.4: Kriteria Autokorelasi Durbin –Watson (DW).....	66
Tabel 4.1: Daftar Sampel Perusahaan Sektor Pertambangan Sub Sektor Batu Bara Yang Terdaftar di BEI.....	72
Tabel 4.2: Statistik Deskriptif Variabel Independen dan Dependen.....	75
Tabel 4.3: Tabel Uji Normalitas.....	78
Tabel 4.4: Nilai Tolerance dan VIF	80
Tabel 4.5: Tabel Nilai Durbin Watson.....	81
Tabel 4.6: Nilai Runs Test	82
Tabel 4.7: Nilai Regresi Linear Berganda.....	84
Tabel 4.8: Nilai Uji Kelayakan Model (Uji F).....	86
Tabel 4.9: Nilai Coefficeients	86

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Grafik Rasio Pajak di Indonesia Tahun 2012.....	3
Gambar 1.2 Grafik Rasio Pajak Tahun 2013	18
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian.....	53
Gambar 4.1 Diagram Normalitas	79
Gambar 4.2 Scatterplot.....	83

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1: Data Praktik Penghindaran Pajak setelah diolah.	97
Lampiran 2: Data Kepemilikan Institusional setelah diolah.	97
Lampiran 3: Data Komisaris Independen setelah diolah.	98
Lampiran 4: Data CSR setelah diolah.	98
Lampiran 5: Data Profitabilitas setelah diolah.	98
Lampiran 6: Statistik Deskriptif Variabel Independen dan Dependen	99
Lampiran 7: Tabel Uji Normalitas	99
Lampiran 8: Diagram Normalitas	100
Lampiran 9: Nilai Tolerance dan VIF	100
Lampiran 10: Tabel Nilai Durbin Watson	101
Lampiran 11: Tabel Runs Test	101
Lampiran 12: Scatterplot	102
Lampiran 13: Nilai Regresi Berganda	102
Lampiran 14: Nilai Anova	103
Lampiran 15: Nilai Coefficients	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak yang bersifat memaksa, tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, dan berdasarkan undang – undang pemungutannya dilakukan. Pemerintah menggunakan pajak untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan umum di berbagai sektor kehidupan (Darmawan dan Sukartha, 2014).

Wajib pajak di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi. Pajak bagi wajib pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran untuk berkontribusi dalam peningkatan pembangunan nasional. Fenomena mengenai pemungutan pajak menjadi fenomena penting yang menjadi fokus pemerintah dan harus dikelola dengan baik. Pemungutan pajak yang dilaksanakan oleh pemerintah tidaklah selalu mendapat sambutan baik dari perusahaan. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih, sedangkan bagi pemerintah guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan tentunya menginginkan pajak setinggi mungkin (Darmawan dan Sukartha, 2014).

Salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak negara adalah perusahaan. Laju pertumbuhan negara dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik apabila penerimaan negara yang terbesar ini yakni pajak terus ditingkatkan secara optimal, sehingga kepatuhan wajib pajak sangat diharapkan dalam menjalankan kewajiban pajaknya secara sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan

yang berlaku. Pihak fiskus kerap tidak memberikan toleransi pada fluktuasi kegiatan perekonomian yang dialami perusahaan, dikarenakan fiskus menginginkan perolehan pajak yang progresif dan stabil. Pengaruh fluktuasi kegiatan perekonomian tersebut, tentu akan berakibat terhadap pelaporan keuangan perusahaan dan pelaporan pajaknya (Tommy dan Sari, 2013).

Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak. Marihot Pahala Siahaan (dalam Prakoso, 2014) menyebutkan ada tiga langkah yang akan dilakukan perusahaan dalam meminimalisasi pajak, yaitu diantaranya adalah mengurangi beban pajak seminimal mungkin baik secara legal maupun ilegal, perusahaan berusaha untuk menghindari pajak baik secara legal maupun ilegal, dan apabila kedua langkah yang tersebut diatas tidak dapat dilakukan maka wajib pajak akan membayar pajak tersebut.

Inilah strategi dalam melakukan perencanaan pajak. Banyak perusahaan yang melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) dengan tujuan untuk meminimalisasi pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan reputasi perusahaan yang buruk dimata publik. Apabila penghindaran pajak melebihi batas dari ketentuan yang berlaku atau melanggar hukum maka aktivitas tersebut dapat tergolong ke dalam penggelapan pajak (*tax evasion*).

Penghindaran pajak adalah salah satu upaya dalam meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Pihak pemerintah tetap

tidak menginginkan hal tersebut meski penghindaran pajak bersifat legal. Rasio pajak (*tax ratio*) negara Indonesia dapat menunjukkan fenomena penghindaran pajak di Indonesia. Kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali PDB dari masyarakat dalam bentuk pajak ditunjukkan melalui rasio pajak. Semakin tinggi rasio pajak negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajaknya.



Sumber : IMF, 2011 dan APBN, 2012

Keterangan : Indonesia termasuk kategori negara pendapatan menengah-bawah, namun rasio pajaknya lebih rendah dari rasio pajak rata-rata negara miskin

Gambar 1.1
Negera Grafik Rasio Pajak di Indonesia Tahun 2012

rakhir memiliki rata – rata rasio pajak sebesar 12,14 persen, yang mana rasio itu menunjukkan bahwa pendapatan negara Indonesia yang berasal dari pajak belum optimal, mengingat Indonesia kini termasuk dalam kategori negara pendapatan menengah ke bawah dan rata-rata rasio pajak pada negara dalam kategori ini adalah sebesar 19 persen. Kapasitas penggalian pajak di

Indonesia bahkan masih lebih buruk dibandingkan rata – rata rasio pajak negara miskin yang mencapai 14,3 persen, dan rasio pajak negara Indonesia pada tahun 2012 hanya mencapai 12,7 persen. (Darmawan dan Sukartha, 2014).

Korporasi besar pada umumnya dapat melakukan penghindaran pajak melalui skema - skema transaksi yang kompleks yang dirancang secara sistematis, sehingga dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan, yaitu tampaknya korporasi besar membayar pajak yang lebih sedikit. Perusahaan sektor pertambangan merupakan salah satu korporasi besar yang melakukan penghindaran pajak, hal ini dapat terlihat dari fenomena – fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya. *Tax avoidance* menggunakan metode dan teknik yang terletak pada *grey area* yakni cenderung memanfaatkan peraturan perpajakan itu sendiri dan kelemahan-kelemahan Undang-Undang untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Tidak ada unsur pidana dari aksi penghindaran pajak memang, sebab perusahaan bertransaksi dengan baik, benar, disertai bukti akurat dan tidak menyalahi aturan. Namun, negara tidak memperoleh pajak secara maksimal akibat dari aktivitas ini.

Berdasarkan Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006), perusahaan dituntut untuk memperbaiki dan meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan dan arus investasi. Sehubungan dengan hal

tersebut, pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund (IMF)* memperkenalkan konsep *Good Corporate Governance (GCG)*. Menurut Sartori (dalam Maraya dan Yendrawati, 2016 : 148) perusahaan yang memiliki mekanisme *corporate governance* yang baik maka akan berbanding lurus dengan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Fenomena antara wajib pajak dengan pemerintah yang berbeda kepentingan dan rata-rata rasio pajak yang belum mencapai target dapat mengindikasikan adanya aktivitas penghindaran pajak yang cukup besar, sehingga penerimaan pajak negara Indonesia masih belum optimal. (Darmawan dan Sukartha, 2014). Perusahaan-perusahaan *go public* di Indonesia selain dituntut untuk membayar pajak sebagai kewajiban, juga diharuskan untuk menerapkan *corporate governance*. Menurut Annisa dan Kurniasih (dalam Darmawan dan Sukartha, 2014 : 146) *corporate governance* adalah tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara pemilik dan manajer perusahaan dalam menentukan arah kinerja perusahaan. Penerapan *corporate governance* bertujuan untuk meminimalkan konflik keagenan. Apabila tujuan yang ingin dicapai oleh manajer perusahaan tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham konflik keagenan muncul. Pemegang saham mengharapkan pendapatan (dividen) yang maksimal atas dana yang mereka investasikan. Pihak manajemen lebih mementingkan aktivitas operasional perusahaan dengan tidak membagikan dividen dan mengalokasikannya sebagai laba ditahan.

Hubungan antara pemegang saham dan manajer perusahaan yang selaras akan mempengaruhi kebijakan perpajakan yang akan digunakan, salah satunya yaitu berkaitan dengan pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Pembayaran pajak penghasilan didasarkan pada besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Perusahaan pada dasarnya selalu menginginkan laba yang besar, namun laba besar akan dikenakan beban pajak yang besar. Perusahaan akan berusaha untuk melakukan penghindaran pajak dengan resiko yang kecil disebabkan oleh beban pajak yang besar.

Peran *corporate governance* sebagai mekanisme struktur dan sistem dalam mendorong kepatuhan manajemen terhadap pembayaran pajak dianggap sangat diperlukan. *Organization for Economic Cooperation and Development* OECD (2004) menyatakan keterbukaan dan transparansi merupakan prinsip utama untuk tata kelola perusahaan yang baik. Bahkan, kerangka tata kelola perusahaan harus memastikan bahwa pengungkapan yang tepat waktu dan akurat dibuat pada semua hal yang material mengenai korporasi, termasuk, kinerja, kepemilikan, situasi keuangan, dan tata kelola perusahaan. Struktur kepemilikan juga dapat digunakan untuk mengurangi konflik keagenan.

Apabila dilihat dari besarnya peluang perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, maka diperlukan tata kelola perusahaan yang baik yang mana dilakukan dengan konsep *good corporate governance* (GCG). *Good corporate governance* (GCG) adalah mekanisme pengaturan dan pengendalian perusahaan melalui hubungan antara pemegang saham,

pengurus perusahaan, pemerintah, pihak kreditur, karyawan, dan para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya. Mekanisme *good corporate governance* (GCG) meliputi kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit. Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal. Sehingga semakin besar tingkat pengawasan kepada manajerial dan adanya tingkat kepemilikan institusional yang tinggi maka akan mengurangi konflik kepentingan manajemen. Investor institusional merupakan pemegang saham yang berbentuk institusi, seperti Bank, Perusahaan Asuransi, atau Institusi lain. Kepemilikan saham yang terkonsentrasi oleh institusional investor akan lebih mengoptimalkan efektivitas pengawasan aktivitas manajemen karena besarnya dana yang ditanamkan oleh mereka. Haryono (dalam Putri dan Putra, 2017 : 3).

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh institusi berbadan hukum, institusi keuangan, pemerintah, institusi luar negeri, dan dana perwalian serta institusi lainnya. Wewenang untuk melakukan pengawasan atas kinerja manajemen dimiliki oleh Institusi – institusi tersebut, Ngadiman dan Puspitasari (dalam Kristiana dan Jati, 2014 : 253). Sehingga biasanya institusi menyerahkan tanggung jawab kepada divisi tertentu untuk mengelola investasi perusahaan. Keberadaan institusi yang memantau secara profesional perkembangan investasinya menyebabkan tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi. Kepatuhan dan kinerja manajemen akan meningkat dengan adanya

kepemilikan institusional. Semakin besar kepemilikan institusi keuangan maka akan semakin besar dorongan dari institusi keuangan tersebut untuk mengawasi manajemen sehingga dapat memberikan dorongan yang lebih besar untuk mematuhi peraturan perpajakan.

Menurut Siregar dan Utama (dalam Welfin dan Arleen, 2010 : 57) kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan *investment banking*. Penelitian yang dilakukan Shleifer dan Vishney (1986; dalam Khurana dan Moser, 2009) menyatakan bahwa peran penting pemilik institusional adalah memantau, mempengaruhi dan mendisiplinkan manajer. Seharusnya berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, pemilik institusional dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi serta dapat menghindari peluang untuk berperilaku mementingkan diri sendiri.

Beberapa kelebihan kepemilikan institusional antara lain: (1) Adanya profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi. (2) Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan. Pengukuran kepemilikan institusional adalah dengan cara membagi jumlah kepemilikan saham oleh investor institusi dengan total jumlah saham yang beredar (Khurana dan Moser, 2009). Perusahaan lain yang memiliki saham pada korporasi tertentu atau yang disebut dengan investor institusi ini,

pengukurannya adalah persentase saham yang dimiliki investor institusi tersebut dibandingkan dengan jumlah saham korporasi yang beredar.

Penerapan *Good Corporate Governance* lainnya dalam penelitian ini setelah kepemilikan institusional adalah komisaris independen. Keterlibatan perusahaan dalam praktik penghindaran pajak menurut beberapa penelitian juga dapat dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan. Mekanisme tata kelola perusahaan yang baik dapat mengontrol kinerja perusahaan. Kewajiban dari komisaris independen adalah melakukan pengawasan dan kontrol terhadap perusahaan agar aktivitas yang dilakukan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan yang berlaku. Jumlah komisaris independen yang semakin banyak menjadikan pengawasan terhadap manajemen perusahaan menjadi semakin ketat, sehingga perusahaan tidak agresif terhadap penghindaran pajak.

Komisaris independen sebagai pihak yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dan bisnis dengan dewan komisaris lain, anggota direksi, dan pemegang saham pengendali harus secara proaktif mengupayakan agar dewan komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dan praktik *Good Corporate Governance* diterapkan dengan baik, mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku serta menerapkan nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya (Komite Nasional Kebijakan Governance 2006).

Kepemilikan dan kontrol yang terpisah dapat menyebabkan keputusan pajak perusahaan yang mencerminkan kepentingan pribadi manajer (Lanis

dan Richardson, 2012). Ketika kepemilikan dan manajemen terpisah, maka terjadi proses kontrak kerja dan pengawasan yang tidak sempurna. Manajemen cenderung bersifat oportunistik dan memiliki motif untuk memaksimalkan porsi kas bagi pemilik / pemegang saham yaitu agar dapat meningkatkan bonusnya. Salah satu caranya adalah dengan menekan biaya-biaya termasuk pajak. Hal inilah yang dapat mendorong manajer menjadi agresif terhadap pajak (Suyanto dan Supramono, 2012). Sehingga untuk meminimalisir konflik keagenan, diperlukan pengawasan yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan seperti komisaris independen.

Konsep teori agensi (*agency theory*) sendiri merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang menyatakan adanya hubungan kerja antara dua atau lebih orang dalam bentuk kontrak kerjasama, dimana satu pihak yang memberi wewenang disebut sebagai prinsipal (pemilik/pemegang saham) dan pihak lain yang menerima wewenang disebut sebagai agen (manajer). Asimetri informasi antara manajemen dan pihak lain yang tidak memiliki sumber dan akses yang memadai untuk memperoleh informasi yang digunakan untuk memonitor tindakan manajemen serta perbedaan kepentingan yang terkadang terjadi karena manajemen perusahaan mempunyai tujuan lain yang mungkin bertentangan dengan tujuan utama perusahaan merupakan masalah keagenan yang seringkali terjadi. (Jensen dan Meckling dalam Asri dan Suardana, 2016).

Menurut Raharjo dan Daljono (dalam Asri dan Suardana, 2016) pengawasan ketat pada perusahaan dapat terlaksana dengan adanya proporsi komisaris independen yang besar dalam struktur dewan komisaris sehingga mampu meminimalkan kesempatan manajemen dalam melakukan kecurangan. Pengawasan yang ketat dari komisaris independen juga dapat meminimalisir masalah keagenan sehingga kesempatan manajer dalam berlaku agresif terhadap penghindaran pajak dapat berkurang. Fungsi dari komisaris independen adalah mengawasi jalannya perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan praktik-praktik transparansi, *disclosure*, akuntabilitas, kemandirian, dan praktek keadilan menurut ketentuan yang berlaku di suatu sistem perekonomian negara.

Menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI, persentase jumlah komisaris independen minimal 30% dari seluruh anggota komisaris, dengan kata lain komisaris independen merepresentasikan kepentingan pemegang saham minoritas, atau pemegang saham publik. Pemegang saham publik cenderung mentaati peraturan perpajakan, karena mengharapkan perusahaan berperan serta dalam pembangunan bagi masyarakat. Proporsi dewan komisaris independen merupakan ukuran dewan komisaris yang bukan merupakan pemegang saham mayoritas, anggota manajemen, dan pejabat yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan (Surya dan Yustiavandana dalam Prasetyo dan Pramuka, 2018). Proporsi dewan komisaris harus sedemikian rupa

sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen.

Perusahaan dituntut dapat melakukan tanggung jawab atas segala aktivitasnya kepada *stakeholder*, salah satu bentuk tanggungjawab sosial itu sering disebut sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR). Penerapan CSR juga merupakan implementasi dari konsep *Good Corporate Governance* (GCG). CSR merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan *stakeholdernya*. Pemerintah melalui BAPEPAM pada tanggal 1 Agustus 2012 mengeluarkan salinan keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar modal dan Lembaga Keuangan Nomor: kep-431/bl/2012 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik yang meliputi kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan, yang memusatkan perhatian antara lain terkait aspek lingkungan hidup, praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, pengembangan sosial dan kemasyarakatan, serta tanggung jawab produk. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk mengalokasikan dana lebih untuk kegiatan CSR di luar kewajiban membayar pajaknya (Winarsih dan Kusufi dalam Maraya dan Yendrawati, 2016 : 148).

Perusahaan pada dasarnya dituntut untuk mampu bertanggung jawab atas seluruh aktivitasnya terhadap para stakeholder. Suatu bentuk komitmen bisnis dalam perusahaan atau CSR harus bertindak secara etis, berkontribusi pada pembangunan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup pekerja

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. (Holme dan Watts, 2006 dalam Lanis dan Richardson, 2012). Perusahaan yang mempunyai CSR rendah dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial, oleh karenanya terdapat indikasi melakukan strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan yang sadar sosial.

Tindakan praktik penghindaran pajak dianggap sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab secara sosial dan tidak etis. Tindakan tersebut dapat menyebabkan berkurangnya penerimaan negara, sehingga anggaran negara untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat juga akan berkurang. Masing – masing perusahaan memiliki tingkat kesadaran yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya dalam menerapkan CSR. Retno dan Priantinah (2012) menyatakan bahwa CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan dalam memperbaiki kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas operasional perusahaan. Kegiatan CSR yang biasa juga dikenal dengan *triple bottom line (economic, social and enviromental)*, diharapkan perusahaan tidak hanya berfokus pada masalah *financial* tetapi juga memperhatikan keadaan sosial dan lingkungannya (Santioso dan Chandra, 2012).

Beberapa item CSR dalam perpajakan merupakan pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya (*deductible expenses*), contohnya biaya magang, beasiswa, biaya pengolahan limbah, pelatihan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional dan lain-lain. Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya ini adalah

biaya - biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto sehingga besarnya penghasilan kena pajak pun dapat diminimalisir.

Berdasarkan konsep CSR, perusahaan perlu memperhatikan tiga aspek *triple bottom line* yaitu aspek lingkungan, aspek sosial dan aspek ekonomi. Perusahaan dalam aspek lingkungan harus memperhatikan dampak lingkungan dari setiap aktivitas bisnisnya, seperti melakukan pengelolaan limbah, dan memproduksi barang yang aman untuk pelanggan. Kemudian perusahaan dari sisi aspek sosial perlu berkomitmen untuk berupaya memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, karena dukungan masyarakat sekitar sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup, keberadaan, dan perkembangan perusahaan (Wibisono, 2007; dalam Santioso dan Chandra, 2012).

Aspek lain yang tidak kalah penting untuk diperhatikan perusahaan adalah aspek ekonomi. Selain harus menjaga kondisinya tetap baik, perusahaan juga dituntut untuk memberikan kontribusi dari laba yang diperolehnya, misalnya dengan memberikan donasi terhadap masyarakat, memberikan kompensasi terhadap karyawannya, dan membayar pajak untuk negara. Setiap rupiah pajak yang dibayarkan, dapat memberikan kontribusi terhadap keberlangsungan hidup masyarakat. Kontribusi pajak bagi masyarakat dapat berupa fasilitas publik, pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, subsidi kesehatan dan pendidikan (Rohmati, 2013).

Selain dari ketiga variabel diatas, praktik penghindaran pajak juga dapat dipengaruhi oleh hal lainnya, seperti karakteristik keuangan

perusahaan. Karakteristik keuangan dapat dilihat melalui profitabilitas dan leverage perusahaan. Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki skala lebih kecil untuk melakukan pengelolaan pajak. Sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan diperlukan agar dalam pengelolaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat maksimal untuk menekan beban pajak perusahaan. Perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal dalam mengelola beban pajaknya dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan (Nicodeme dalam Dewinta dan Setiawan, 2016 : 1593).

Semakin banyak sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan berskala besar maka akan semakin besar biaya pajak yang dapat dikelola oleh perusahaan. Return on assets (ROA) merupakan salah satu pendekatan yang dapat mencerminkan profitabilitas suatu perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya secara efisien menghasilkan laba perusahaan dapat dilihat melalui ROA, dan laba perusahaan merupakan dasar dalam pengenaan pajak perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik performa perusahaan dengan menggunakan aset dalam memperoleh laba bersih. Hubungannya dengan teori agensi yaitu akan memacu para agent untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkat.

Fenomena *tax avoidance* atau penghindaran pajak di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kasus penghindaran pajak banyak ditemukan oleh pihak yang berwenang di berbagai sektor usaha dan ekonomi. Salah satu sektor yang sangat berpotensi dan kerap melakukan tindakan penghindaran pajak adalah sektor pertambangan. Sektor pertambangan merupakan sektor usaha yang bergerak pada usaha penggalian, pengambilan dari endapan bahan-bahan galian yang berharga serta yang mempunyai nilai ekonomis dan berasal dari dalam kulit bumi, secara mekanis ataupun manual, di permukaan maupun bawah permukaan bumi serta air. Beberapa peristiwa di Indonesia yang muncul terkait dengan penghindaran pajak sepanjang periode 2013 -2014 menurut PWYP (*Publish What You Pay*) negara kehilangan Rp 235,76 triliun akibat praktik pengelakan pajak oleh perusahaan tambang. Berdasarkan data dari Direktorat Jendral Pajak, sekitar 24 persen dari 7.834 perusahaan tambang tidak ber-NPWP dan sebanyak 35 persen tidak melaporkan surat pemberitahuan (SPT) pajak. (Maraya dan Yendrawati, 2016).


Tabel 1.1.
Estimasi Aliran Uang Ilegal Sektor Migas dan Pertambangan serta Perbandingannya dengan Semua Sektor Ekonomi di Indonesia dari Tahun 2003 – 2014.

Year	Mining Sector*			All Sectors		
	Hot Money Narrow (HMN)	Trade Misinvoicing (GER)	Illicit Financial Flows (IFF)	Hot Money Narrow (HMN)	Trade Misinvoicing (GER)	Illicit Financial Flows (IFF)
2003	2.50	9.30	11.80	30.08	111.74	141.82
2004	2.47	12.25	14.72	27.63	137.00	164.63
2005	0.14	13.25	13.38	1.23	118.93	120.17
2006	-	16.09	16.09	-	146.57	146.57
2007	1.39	17.39	18.79	12.50	155.96	168.46
2008	0.25	28.71	28.96	2.31	262.43	264.74
2009	3.27	19.32	22.59	30.96	182.93	213.89
2010	3.55	13.53	17.08	31.81	121.18	152.99
2011	3.52	16.82	20.34	29.80	142.30	172.10
2012	0.73	22.36	23.09	6.14	189.27	195.40
2013	0.73	24.30	25.03	6.50	215.15	221.65
2014	2.56	21.33	23.89	24.42	203.34	227.75
Total	21.12	214.64	235.76	203.39	1,986.80	2,190.18

Sumber: PWYP, 2015 diolah dari *Balance of Payment (BOP)* Indonesia dan *Directions of Trade Statistics (DOTS)* IMF 2003-2014

Di sektor pertambangan (migas, mineral dan batubara/bahan galian), persentase kenaikan aliran uang ilegal selama 2003 sampai 2014 mencapai 102,43% atau rata-rata naik 8,53% setiap tahunnya. Pada tahun 2003 aliran uang ilegal di sektor pertambangan mencapai Rp11,80 triliun, sedangkan tahun 2014 naik mencapai Rp23,89 triliun. Peneliti kebijakan ekonomi dari *Publish What You Pay (PWYP)* Indonesia, Wiko Saputra mengatakan aliran uang ilegal di sektor pertambangan selama tahun 2003 sampai 2014

disebabkan oleh transaksi perdagangan dengan faktor palsu (*trade mis-invoicing*). Hal ini menyebabkan ekspor komoditi pertambangan hasil aktivitas ilegal tidak tercatat. Membumbungnya jumlah aliran uang ilegal di sektor pertambangan mengindikasikan adanya penghindaran pajak dan pengelakan pajak yang melibatkan perusahaan pertambangan di Indonesia.



Gambar 1.2
Grafik Rasio Pajak di Berbagai Sektor di Indonesia Tahun 2013 (Sumber : PWYP, diolah dari Direktorat Jendral Pajak, 2014)

Selain itu, berdasarkan data yang dihimpun, nilai realisasi penerimaan pajak di sektor pertambangan hanya sebesar Rp96,9 triliun. Nilai ini sangat kecil jika dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai Rp1.026 triliun. Maka, rasio penerimaan pajak terhadap PDB (*tax ratio*) sektor pertambangan hanya sebesar 9,4%. Rasio tersebut

menunjukkan indikasi kejahatan keuangan (*financial crime*) dan kejahatan perpajakan (*tax evasion dan tax avoidance*) yang melibatkan perusahaan pertambangan di Indonesia yang merugikan keuangan negara. (sumber: <http://membunuhindonesia.net>)

Selanjutnya dikutip dari Asosiasi Pertambangan Indonesia dalam sebuah berita yang ditulis oleh Dwiarto (2014), pada tahun 2009 ditemukan kasus yang terjadi pada Bakrie Group yang berusaha menghindari pembayaran pajaknya kepada negara. Perusahaan tambang besar seperti Arutmin, BUMI Resources, dan Kaltim Coal (KPC) diindikasikan melakukan tindakan praktik penghindaran pajak dengan jumlah Rp.2,176 Triliun, dengan rincian Arutmin senilai 300 Miliar Rupiah, BUMI dengan total 376 Miliar Rupiah, dan KPC sebagai penghindar pajak terbesar yakni 1,5 Triliun Rupiah. Kasus tersebut menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak dapat merugikan Negara Indonesia, sebab penerimaan pemerintah melalui sektor perpajakan akan berkurang. Namun di sisi lain penghindaran pajak merupakan berita yang positif bagi perusahaan karena perusahaan bisa memperoleh laba lebih banyak apabila mampu menghindari kewajiban perpajakannya. (Andhari dan Sukartha, 2017).

Fenomena ini menunjukkan bahwa banyak korporasi besar di sektor pertambangan khususnya menggunakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai upaya untuk memperkecil beban pajak yang harus dibayar. Beberapa penelitian yang mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional, komisaris independen, CSR, dan profitabilitas menunjukkan

hasil tentang praktik penghindaran pajak. *Research gap* dalam penelitian ini diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Maraya dan Yendrawati (2016) di perusahaan tambang dan kelapa sawit yang terdaftar di BEI periode 2010 – 2014, dari lima hipotesis yang diuji, ada dua hipotesis yang didukung.

Kualitas audit dan kepemilikan institusional merupakan variabel yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap tax avoidance sedangkan proporsi komisaris independen dan kepemilikan manajerial terbukti tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Adapun *corporate social responsibility disclosure* secara signifikan berpengaruh positif terhadap tax avoidance, namun tidak didukung hipotesis. Hal ini diduga karena tingginya biaya corporate social responsibility sehingga membuat perusahaan cenderung melakukan tax avoidance. Model penelitian tax avoidance dengan variabel proporsi komisaris independen, kualitas audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial sebagai proksi *corporate governance* serta CSR menunjukkan model yang relatif baik karena dari variabel-variabel tersebut mampu menjelaskan sebesar 53% terjadinya *tax avoidance*.

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti, dkk (2016) di perusahaan perbankan yang listing di BEI tahun 2012 – 2014, dari enam hipotesis yang diuji, ada dua hipotesis yang didukung. Penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan komisaris independen, komite audit dan CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Walaupun penelitian mengenai kepemilikan institusional, komisaris independen, CSR,

dan profitabilitas terhadap praktik penghindaran pajak telah banyak dilakukan oleh para peneliti, namun penelitian tersebut memiliki perbedaan.

Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi oleh hasil penelitian yang belum konsisten tersebut dengan fenomena – fenomena penghindaran pajak yang terjadi, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KOMISARIS INDEPENDEN, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR), DAN PROFITABILITAS TERHADAP PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE) PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN SUB SEKTOR BATU BARA YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2014 - 2018.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di BEI periode 2014 – 2018?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di BEI periode 2014 – 2018?

3. Apakah *corporate social reponsibility (CSR)* berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di BEI perio de 2014 – 2018?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di BEI periode 2014 – 2018?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian identifikasi masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di BEI periode 2014 – 2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di BEI periode 2014 – 2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh *corporate social reponsibility (CSR)* terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di BEI periode 2014 – 2018.

4. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di BEI periode 2014 – 2018.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berarti bagi pengembangan kurikulum bagi mahasiswa ekonomi untuk memperluas pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya mengenai pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, *corporate social responsibility (CSR)*, dan profitabilitas terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di BEI periode 2014 – 2018.

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi beberapa pihak, antara lain :

- a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan, pengetahuan, dan menjadi kesempatan yang baik untuk pengembangan teori, terutama terkait dengan kepemilikan institusional, komisaris independen, *corporate social responsibility*

(*CSR*), dan profitabilitas terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di BEI periode 2014 – 2018.

b. Bagi investor

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi atau pertimbangan untuk berinvestasi agar keputusan tepat dapat diambil untuk berinvestasi dalam suatu perusahaan sehingga para investor tidak dirugikan oleh para manajemen perusahaan yang tidak bertanggungjawab. Selain itu sebagai gambaran mengenai sejauh mana kepemilikan institusional, komisaris independen, *corporate social responsibility (CSR)*, dan profitabilitas berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di BEI periode 2014 – 2018.

c. Bagi peneliti yang akan datang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, bahan pertimbangan, wacana, rujukan, informasi tambahan maupun perbandingan dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai sejauh mana kepemilikan institusional, komisaris independen, *corporate social responsibility (CSR)*, dan profitabilitas berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di BEI periode 2014 – 2018.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan

Menurut Atmaja (2013), teori agensi merupakan problem keagenan antara pemegang saham (pemilik perusahaan) dengan manajer potensial yang terjadi apabila manajemen tidak memiliki saham mayoritas perusahaan. Pemegang saham menginginkan manajer bekerja dengan tujuan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. Sebaliknya, manajer perusahaan bisa saja bertindak untuk memaksimumkan kemakmuran mereka sendiri dan tidak memaksimumkan kemakmuran pemegang saham.

Teori agensi mengungkapkan terdapat konflik kepentingan antara pemegang saham (*principal*) dan manajer (*agent*). Teori agensi menyatakan adanya asimetri antara manajer (*agent*) dan pemegang saham (*principal*) dimana manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan dengan pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. Prinsipal akan mengorbankan sumberdaya yang dimilikinya dalam bentuk kompensasi yang diterima oleh agen, dengan kompensasi yang diberikan pada agen maka prinsipal berharap dapat mengurangi perbedaan pandangan dan mengurangi tindakan yang menyimpang dari kepentingan prinsipal.

Usaha penyalarsan kepentingan dilakukan dengan *principal* akan mengorbankan sumber daya yang dimilikinya dalam bentuk kompensasi yang diterima oleh *agent*, dengan kompensasi yang diberikan pada *agent* maka berharap akan mengurangi perbedaan pandangan dan mengurangi tindakan yang menyimpang dari kepentingan *principal*, biaya ini disebut *monitoring cost*. Biaya berikutnya adalah biaya yang ditanggung oleh *agent* yang merupakan jaminan bahwa *agent* tidak bertindak yang akan membahayakan *principal* dan *agent* akan bertanggung jawab apabila melakukan tindakan tersebut. Biaya ini disebut *bonding cost*. Biaya yang terakhir adalah *residual cost*, biaya ini timbul karena perbedaan keputusan antara *principal* dan *agent* yang mengakibatkan berkurangnya kekayaan *principal*. (Jensen dan Meckling dalam Dewinta dan Setiawan, 2016 : 80).

Teori agensi juga mengatakan bahwa *principal* akan mengorbankan sumber daya berupa kompensasi kepada *agent* agar mereka dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi dalam pembayaran pajak perusahaan. Adanya kemungkinan manajer melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan / kepentingan *principal*. Masalah yang timbul ini biasa disebut sebagai *agency problem* atau masalah agensi (Jensen dan Meckling dalam Asri dan Suardana, 2016 : 75). Berdasarkan pada *agency theory* berbagai pemahaman mengenai *corporate governance* berkembang dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan dengan baik, untuk memastikan bahwa manajer (*agent*) melakukan pengelolaan perusahaan

dengan penuh kepatuhan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku (Wolfensohn, 1999 dalam Prasetyo dan Pramuka, 2018).

Sesuai dengan teori agensi, dimana perusahaan besar yang memiliki biaya keagenan yang lebih besar akan mengungkapkan informasi yang lebih luas untuk mengurangi biaya keagenan tersebut. Di samping itu, perusahaan besar merupakan emiten yang banyak disoroti, pengungkapan yang lebih besar merupakan wujud dari tanggung jawab sosial perusahaan (Sembiring, 2005 dalam Retno dan Priantinah, 2012 : 88).

2. Teori Legitimasi dalam CSR

Menurut Ivana Siregar, dkk (2013) dasar pemikiran teori ini adalah organisasi atau perusahaan akan terus berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri. Menurut teori legitimasi perusahaan dianjurkan dapat meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya diterima oleh masyarakat. Selain itu laporan tahunan perusahaan digunakan untuk menggambarkan kesan tanggung jawab lingkungan, sehingga perusahaan dapat diterima oleh masyarakat.

Setiap lembaga sosial (termasuk perusahaan) beroperasi dengan kontrak sosial, dimana kelangsungan pertumbuhannya berdasar pada : pemberian sesuatu yang diinginkan oleh masyarakat, dan pendistribusian manfaat ekonomi, sosial, atau politik kepada kelompok – kelompok yang berkuasa (Harsanti, 2011). Legitimasi dapat diperoleh dari kesesuaian antara keberadaan perusahaan yang tidak mengganggu atau sesuai (*congruent*)

dengan eksistensi sistem nilai yang ada dalam masyarakat dan lingkungan. Legitimasi perusahaan dapat terancam ketika terjadi pergeseran yang menuju ketidaksesuaian. (Fitriyani, 2012 dalam Ivana Siregar, dkk, 2013).

Konsep legitimasi menunjukkan adanya tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat. Keberlangsungan hidup perusahaan berhubungan juga dengan citra perusahaan di mata masyarakat. Perusahaan mengupayakan sejenis legitimasi atau pengakuan baik dari investor, kreditor, konsumen, pemerintah maupun masyarakat sekitar dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya. (Hidayati dan Murni, 2009 dalam Maraya dan Yendrawati, 2016 : 151).

Menurut Holme dan Watss, 2006 dalam Lanis dan Richardson, 2012 teori legitimasi ini mendasari hubungan pengungkapan CSR dengan *tax avoidance*. Suatu bentuk komitmen bisnis dalam perusahaan atau CSR harus bertindak secara etis, berkontribusi pada pembangunan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup pekerja pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Teori legitimasi memberikan pandangan yang penting terhadap praktek pengungkapan sosial perusahaan. Lindblom dalam penelitiannya menyarankan inisiatif utama pengungkapan sosial perusahaan kebanyakan bisa ditelusuri pada satu atau lebih strategi legitimasi. Seperti misalnya kecenderungan umum bagi pengungkapan sosial perusahaan untuk menekankan pada poin positif bagi perilaku organisasi dibandingkan dengan elemen yang negatif. (Marzully dan Prinatinah, 2012). Salah satu

implementasi GCG adalah CSR, yang mana harus diterapkan secara etis untuk keberlangsungan perusahaan. Semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan maka akan semakin tinggi pula reputasi perusahaan di mata masyarakat.

3. Praktik Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Menurut Zain (dalam Kurniasih & Sari, 2013 : 61) menyatakan bahwa *tax avoidance* merupakan pengaturan untuk meminimumkan atau menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan akibat pajak yang ditimbulkannya. *Tax avoidance* bukan pelanggaran undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak. Segala upaya untuk mengurangi kewajiban pajak yang dilakukan oleh perusahaan, salah satunya ialah *tax planning* atau perencanaan pajak. Menurut Prakosa (2014), perencanaan pajak yang masih dalam koridor undang-undang disebut penghindaran pajak atau *tax avoidance*.

Usaha untuk mengurangi utang pajak yang bersifat legal disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Xynas dalam Dewinta dan Setiawan, 2016 : 1598). *Tax avoidance* banyak dilakukan perusahaan karena *tax avoidance* adalah usaha pengurangan pajak, namun tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku dan biasanya melalui kebijakan

yang diambil oleh pimpinan perusahaan. Penghindaran pajak yang diterapkan tersebut bukanlah tanpa sengaja, bahkan banyak perusahaan yang memanfaatkan upaya pengurangan beban pajak melalui aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*). Persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tapi di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan (Budiman dan Setyono dalam Maraya dan Yendrawati, 2016 : 149).

Sedangkan menurut Hanlon & Heitzman (2010) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai pengurangan jumlah pajak eksplisit, dimana *tax avoidance* merupakan rangkaian aktivitas perencanaan pajak. Penghindran pajak dilakukan oleh wajib pajak dengan mentaati aturan yang berlaku yang sifatnya diperbolehkan dan legal oleh peraturan perundang – undangan. Praktik penghindaran pajak ini akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak namun pemerintah tidak bisa melakukan penuntutan secara hukum. (Ngadiman dan Puspitasari (dalam Dewi dan Jati, 2014 : 254)).

Pengaruh fluktuasi kegiatan perekonomian akan berakibat terhadap pelaporan keuangan perusahaan dan pelaporan pajaknya (Kurniasih dan Sari, 2011). Pihak fiskus menginginkan perolehan pajak yang progresif dan stabil sehingga fluktuasi kegiatan perekonomian yang dialami perusahaan tidak mendapatkan toleransi dari pihak fiskus. Perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pihak fiskus inilah yang menyebabkan wajib pajak dalam hal ini perusahaan cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak.

Menurut Marihot Pahala Siahaan (dalam Prakoso, 2014) ada tiga tahapan atau langkah akan dilakukan perusahaan dalam meminimalkan pajak, yaitu : perusahaan berusaha untuk menghindari pajak baik secara legal maupun ilegal, mengurangi beban pajak seminimal mungkin baik secara legal maupun ilegal, dan apabila kedua langkah sebelumnya tidak dapat dilakukan maka wajib pajak akan membayar pajak tersebut. Perencanaan pajak (*tax planning*) dilakukan oleh banyak perusahaan dengan tujuan untuk meminimalisasi pajak yang harus dibayar. Kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan reputasi yang buruk perusahaan di mata publik. (Cahyono, dkk, 2016).

Sistem yang dianut dalam Undang-undang perpajakan Indonesia adalah system *self assessment*, yakni sistem pemungutan yang memberikan keleluasaan penuh kepada wajib pajak (WP) untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya (Brian dan Martani dalam Maraya dan Yendrawati, 2016 : 149). Penerapan sistem tersebut seakan memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Hal ini akan menyebabkan adanya perbedaan kepentingan antara fiskus dengan perusahaan dimana fiskus sebagai prinsipal (pemangku kepentingan) menginginkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya dari masyarakat sedangkan perusahaan sebagai agen menginginkan pembayaran pajak yang seminimal mungkin kepada negara (Hardika, 2007).

Pohan (dalam Maraya dan Yendraweati, 2016 : 148) menerangkan metode dan teknik yang digunakan *tax avoidance* terletak pada *grey area* yakni cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Apabila penghindaran pajak melebihi batas atau melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku maka aktivitas tersebut dapat tergolong ke dalam penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat ilegal.

Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak tidak semata-mata bersumber dari ketidaktaatan wajib pajak dengan undang-undang perpajakan, melainkan dapat pula dilakukan dari aktivitas yang tujuannya untuk melakukan penghematan dengan memanfaatkan undang-undang tersebut (Ridha, 2014). Menurut Darmawan dan Sukarta (2014), rasio pajak dapat memperlihatkan fenomena penghindaran pajak di Indonesia. Selain itu, rasio pajak juga menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali PDB dari masyarakat dalam bentuk pajak. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut. Inilah strategi dalam melakukan perencanaan pajak.

4. Kepemilikan Institusional

Corporate governance merupakan suatu aturan yang akan menghasilkan suatu kepercayaan antara pemilik dengan manajemen (Agoes dan Ardana 2009). *Corporate governance* menunjukkan perbedaan

kepentingan antara manajer (*agent*) dan berbagai kepentingan (*principle*) yang berkaitan dengan baik buruknya tata kelola suatu perusahaan dalam tindakan pengambilan keputusan suatu perpajakan (Kurniasih dan Sari, 2013:58).

Corporate governance merupakan suatu sistem, proses dan struktur yang mengatur pola hubungan harmonis antara manajer, pemilik, pemegang saham dan *stakeholder* lainnya yang digunakan untuk mengarahkan, mengelola dan mengendalikan perusahaan dalam rangka meningkatkan kemajuan usaha yang transparan dan akuntabilitas perusahaan yang menekankan pada pentingnya pemenuhan tanggung jawab kepada pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. (Prasetyo dan Pramuka, 2018).

Perusahaan yang telah menerapkan *good corporate governance* tentu akan berdampak baik pada kegiatan operasionalnya dan kinerja perusahaan akan semakin efektif dan efisien bagi para *stakeholders* termasuk dalam penentuan kebijakan perpajakannya. Mekanisme *good corporate governance* (GCG) meliputi kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit (Maraya dan Yendrawati, 2016).

Husnan (dalam Prasetyo dan Pramuka, 2018) menegaskan bahwa ada dua jenis kepemilikan dalam perusahaan di Indonesia yaitu perusahaan dengan kepemilikan menyebar dan perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi. Perusahaan dengan kepemilikan yang menyebar, memberikan imbalan yang lebih besar kepada pihak manajemen.

Perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi memiliki dua kelompok pemegang saham, yaitu *controlling shareholders* dan *minority shareholders*. *Agency theory* ini muncul ketika terjadi sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan pemilik perusahaan (*principle*). Seorang manajer tentu lebih mengetahui keadaan perusahaannya dibandingkan dengan pemilik perusahaan. Untuk itu, manajer berkewajiban untuk memberikan informasi kepada pemilik perusahaan. Akan tetapi, informasi yang disampaikan terkadang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yang terjadi diperusahaan (*asymmetric information*). Sehingga konflik kepentingan antara manajer (*agent*) dengan pemilik perusahaan (*principle*) akan menimbulkan adanya biaya keagenan (*agency cost*).

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh institusi berbadan hukum, institusi keuangan, pemerintah, institusi luar negeri, dan dana perwalian serta institusi lainnya. Institusi – institusi tersebut memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan atas kinerja manajemen (Ngadiman dan Puspitasari, 2014). Adanya kepemilikan institusional disuatu perusahaan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen (Merslythalia dan Lasmana, 2016).

Lim (dalam Prasetyo dan Pramuka, 2018) menjelaskan bahwa aktivitas pemegang saham yang lebih besar dari pemilik institusi akan membantu meningkatkan efek penghindaran pajak demi kepentingan pemegang saham dimana para pemegang saham yang lebih besar dari para

pemegang saham institusi akan melakukan intervensi terhadap manajemen yang bertujuan untuk meminimalisir jumlah pajak perusahaan dan meningkatkan kekayaan mereka sendiri. Kepemilikan institusional berperan penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajemen. Besar kecilnya kepemilikan institusional akan mempengaruhi kebijakan pajak oleh perusahaan, dan semakin kecil kepemilikan institusional akan meningkatkan kebijakan penghindaran pajak, tetapi semakin besar kepemilikan institusional maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan penghindaran pajak (Merslythalia dan Lasmana, 2016).

5. Komisaris Independen

Menurut Tunggal (2009 : 79) komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya. Sedangkan menurut Agoes dan Ardana (2014:110) komisaris dan direktur independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (pemegang saham minoritas) dan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak mana pun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan.

Menurut Surya dan Yustiavandana (dalam Prasetyo dan Pramuka, 2018) dewan komisaris independen adalah dewan komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau

berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan. Dengan adanya dewan komisaris independen diharapkan dapat terjadi keseimbangan antara manajemen perusahaan dan para *stakeholder* dalam perusahaan. Menurut Peraturan Pencatatan No.I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa, jumlah komisaris independen minimum 30% dari seluruh dewan komisaris.

Komisaris independen sebagai pihak yang tidak mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain harus secara proaktif mengupayakan agar dewan komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dan praktik *Good Corporate Governance* diterapkan dengan baik, mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku serta menerapkan nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya (Komite Nasional Kebijakan Governance 2006).

Menurut Boediono (dalam Kurniasih & Sari, 2013 : 62) dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dapat mempengaruhi pihak manajemen untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Fungsi monitoring juga dilaksanakan oleh komisaris independen guna mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan menjadikan laporan keuangan lebih obyektif. Selain itu, komisaris independen menjadi penengah antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan dalam

pengambilan keputusan perihal strategi atau kebijakan perusahaan agar tidak melanggar peraturan yang berlaku, hal ini termasuk dalam keputusan perpajakan (Ardyansah dan Zulaikha, 2014 dalam Kurniasih & Sari, 2013 : 62).

Pengawasan yang ketat dari komisaris independen dapat meminimalisir masalah keagenan dan pada akhirnya kesempatan manajer untuk berlaku agresif terhadap pajak perusahaan dapat dikurangi. Fungsi dari komisaris independen adalah untuk mengawasi jalannya perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan praktik-praktik transparansi, *disclosure*, kemandirian, akuntabilitas dan praktek keadilan menurut ketentuan yang berlaku di suatu sistem perekonomian (negara).

6. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Sebuah gagasan yang menjadikan perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja disebut sebagai CSR. (Harsanti, 2011). CSR merupakan suatu kesadaran yang dilandasi pemikiran bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban ekonomi dan legal kepada pemegang saham (shareholder), tapi juga kewajiban terhadap pihak – pihak lain yang berkepentingan (stakeholder).

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan proses mengkomunikasikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi perusahaan terhadap kelompok yang berkepentingan terhadap

perusahaan secara keseluruhan (Arthana 2011). Perusahaan yang mempunyai peringkat rendah dalam CSR dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan yang sadar sosial (Watson, 2011). *Triple bottom lines* merupakan pijakan bagi perusahaan untuk menunjukkan tanggung jawabnya kepada masyarakat yaitu tanggung jawab perusahaan pada aspek sosial, lingkungan, dan keuangan.

Mekanisme bagi suatu organisasi untuk mengintegrasikan perhatian terhadap sosial dan lingkungan ke dalam operasi dan interaksinya dengan *stakeholders*, yang tanggung jawabnya melebihi organisasi di bidang hukum disebut sebagai CSR. Gagasan utama dari penerapan *good corporate governance (GCG)* adalah mewujudkan CSR, hal ini sejalan dengan kesimpulan yang terangkum dalam konferensi CSR yang diselenggarakan oleh Indonesia Business Link (IBL) dalam Murwaningsari, (2009). (Darwin, 2004 dalam Riha dan Yustian, 2011).

CSR merujuk pada transparansi pengungkapan informasi sosial perusahaan atas kegiatan atau aktivitas sosial yang dilakukan perusahaan. Transparansi informasi yang diungkapkan itu berkaitan dengan informasi keuangan perusahaan dan *dampak (externalities)* sosial dan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan. (Riha dan Yustian, 2011).

Salah satu implementasi dari GCG yang harus diterapkan secara etis untuk keberlangsungan perusahaan adalah CSR. Semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan maka akan semakin tinggi pula reputasi perusahaan di mata masyarakat. (Maraya dan Yendrawati, 2016). CSR juga dapat didefinisikan sebagai suatu konsep perusahaan untuk memenuhi dan memperhatikan kepentingan para *stakeholder* dalam kegiatan operasinya mencari keuntungan. *Stakeholder* yang dimaksud diantaranya adalah para *shareholder*, karyawan, pelanggan, komunitas lokal, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan lain sebagainya (Agoes, 2009 dalam Riha dan Yustian, 2011)

7. Profitabilitas

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2009), indikator kinerja perusahaan terutama profitabilitas diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. Prospek yang bagus akan menarik minat investor untuk berinvestasi dalam suatu perusahaan sehingga diperlukan pengungkapan yang lebih luas pada laporan tahunan perusahaan. Rasio profitabilitas menjadi bentuk penilaian terhadap kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan. Hal ini berarti bahwa rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan aset maupun modal perusahaan (Sjahrial dan Purba, 2011:40).

ROA atau return on asset merupakan salah satu rasio dalam profitabilitas. ROA sebagai pengukur keuntungan bersih yang mana diperoleh dari seberapa besar perusahaan menggunakan aset. Semakin tinggi nilai ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Para agent melalui teori agensi akan berusaha meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkat (Dewinta dan Setiawan, 2016).

Darmawan dan Sukartha (2014) memaparkan bahwa *return on assets* (ROA) merupakan salah satu pendekatan yang dapat mencerminkan profitabilitas suatu perusahaan. Pendekatan ROA menunjukkan besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan total aset yang dimilikinya. ROA juga memperhitungkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang terlepas dari pendanaan. Sedangkan menurut Rinaldi dan Cheisviyanny (2015) ROA menunjukkan efektifitas perusahaan dalam mengelola aktiva baik modal sendiri maupun dari modal pinjaman, investor akan melihat seberapa efektif perusahaan dalam mengelola aset. ROA juga mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. Semakin tinggi ROA, semakin

tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aset perusahaan.

Tingkat profitabilitas perusahaan berpengaruh negatif dengan tarif pajak efektif karena semakin efisien perusahaan, maka perusahaan akan membayar pajak yang lebih sedikit sehingga tarif pajak efektif perusahaan tersebut menjadi lebih rendah (Derazhid dan Zhang, 2003). Perusahaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan memiliki pendapatan tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah. Rendahnya beban pajak dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lain (Darmadi, 2013)

Wiagustini dalam Andhari dan Sukarta (2017 : 2126) menyatakan profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba atau ukuran efektivitas pengelolaan manajemen perusahaan. Gambaran efektif atau tidaknya manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaannya dapat dilihat dari profitabilitas perusahaan, dengan harapan dapat mencapai target yang diharapkan pemilik perusahaan. Semakin meningkat profitabilitas perusahaan maka kewajiban pada sektor perpajakannya juga akan meningkat.

Teori akuntansi positif dalam keadaan *ceteris paribus* menyatakan bahwa profitabilitas dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur laba perusahaan yang nantinya akan berpengaruh terhadap kewajiban pajak dan penerimaan bonus. Apabila hubungan negatif timbul antara

peningkatan profitabilitas dan kewajiban perpajakan, hal ini disebabkan oleh keinginan perusahaan untuk meningkatkan profitabilitasnya tetapi pada saat yang sama perusahaan ingin melakukan tindakan untuk mengurangi pembayaran pajaknya. (Andhari dan Sukarta, 2017)

B. Studi Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu tentang kepemilikan institusional, komisaris independen, corporate social responsibility (CSR), dan profitabilitas terhadap praktik penghindaran pajak dapat dirangkum dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan Dan Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Wiyanti, dkk (2016)	Pengaruh Karakteristik Perusahaan, GCG dan CSR Terhadap Penghindaran Pajak.	<p>Persamaan: CSR sebagai variabel bebas, dan Penghindaran Pajak sebagai variabel terikat. Menggunakan salah satu dari mekanisme GCG yaitu kepemilikan institusional dan komisaris independen sebagai variabel bebas.</p> <p>Perbedaan: Tidak menggunakan variabel bebas karakteristik perusahaan, tetapi menggantinya dengan lebih spesifik yaitu profitabilitas (ROA).</p>	Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Sedangkan Leverage, Komisaris Independen, Komite Audit, dan CSR tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

2.	Putri dan Putra (2017)	Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance	<p>Persamaan: Profitability dan Kepemilikan Institusional sebagai variabel bebas. Tax Avoidance sebagai variabel terikat.</p> <p>Perbedaan: Tidak menggunakan variabel bebas Leverage dan Ukuran perusahaan tetapi diganti dengan CSR serta Komisararis Independen.</p>	Leverage dan ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak, sedangkan Ukuran Perusahaan dan Proporsi Kepemilikan Institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tax Avoidance.
3.	Dewinta dan Setiawan (2016)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance	<p>Persamaan : Profitabilitas sebagai variabel bebas, dan Tax Avoidance sebagai variabel terikat.</p> <p>Perbedaan : Tidak menggunakan variabel bebas Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan tetapi diganti dengan Kepemilikan Institusional, Komisararis Independen, dan CSR.</p>	Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, dan Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance, sedangkan Leverage berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance.
4.	Darmawan dan Sukartha (2014)	Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, Dan	Persamaan: Return On Assets sebagai variabel bebas dan Penghindaran Pajak sebagai variabel terikat.	Penerapan Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan ROA berpengaruh

		Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak	Perbedaan: Tidak menggunakan variabel bebas penerapan corporate dengan skor penilaian CGPI serta <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan	terhadap Penghindaran Pajak. Sedangkan <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
5.	Dewi dan Jati (2014)	Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, Dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada <i>Tax Avoidance</i> Di Bursa Efek Indonesia	Persamaan: Tax Avoidance sebagai variabel terikat, dan salah satu dari Dimensi Tata Kelola Perusahaan yaitu Kepemilikan Institusional sebagai variabel bebas. Perbedaan: Tidak menggunakan variabel bebas Karakteristik Eksekutif, dan Karakteristik Perusahaan.	Resiko Perusahaan, Kualitas Audit, dan Komite Audit berpengaruh secara signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, dan Proporsi Dewan Komisaris tidak berpengaruh secara signifikan.
6.	Sofyaningsih dan Pancawati (2011)	Pengaruh <i>Return On Assets</i> , <i>Leverage</i> , Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada <i>Tax Avoidance</i>	Persamaan: <i>Return On Assets</i> dan Corporate Governance dalam hal ini adalah Komisaris Independen sebagai variabel bebas dan <i>Tax Avoidance</i> sebagai variabel terikat. Perbedaan: Tidak menggunakan variabel bebas <i>Leverage</i> , Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi	1. <i>Return On Assets</i> , <i>Leverage</i> , Corporate Governance, dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh secara simultan terhadap <i>Tax Avoidance</i> . 2. <i>Return On Assets</i> , Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan secara

			Fiskal dan menggantinya dengan Kepemilikan Institusional, CSR, dan Profitabilitas.	parsial terhadap <i>Tax Avoidance</i> , dan 3. <i>Leverage</i> , <i>Corporate Governance</i> tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
7.	Prasetyo dan Pramuka (2018)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial Dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<p>Persamaan: Kepemilikan Institusional dan Proporsi Dewan Komisaris Idependen sebagai variabel bebas serta <i>Tax Avoidance</i> sebagai variabel terikat.</p> <p>Perbedaan: Tidak menggunakan variabel Kepemilikan Manajerial sebagai variabel bebas.</p>	(1) Secara simultan kepemilikan institusional, kepemilikan manjerial, dan proporsi dewan komisaris inependen berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> . (2) Secara parsial Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan, akan tetapi Kepemilikan Manajerial dan Proporsi Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
8.	Cahyono, dkk (2016)	Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), <i>Leverage</i>	<p>Persamaan: Kepemilikan Institusi onal dan Profitabilitas sebagai variabel bebas dan Tindakan Peghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)</p>	Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dan Profitabilitas berperngaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Sedangkan

		(DER), dan Profitabilitas (ROA) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing Bei Periode Tahun 2011 – 2013	sebagai variabel terikat. Perbedaan: Tidak menggunakan variabel Komite Audit, Dewan Komisaris, dan Leverage (DER) sebagai variabel bebas	Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
9.	Andhari dan Sukartha (2017)	Pengaruh Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> , Profitabilitas, <i>Inventory Intensity</i> , <i>Capital Intensity</i> Dan <i>Leverage</i> Pada Agresivitas Pajak	Persamaan : CSR, Profitabilitas sebagai variabel bebas Perbedaan : Agresivitas Pajak sebagai variabel terikat, <i>Inventory Intensity</i> , <i>Capital Intensity</i> , dan <i>Leverage</i> sebagai variabel bebas.	Profitabilitas dan <i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak, sedangkan CSR, <i>Inventory Intensity</i> , dan <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak.
10.	Puspita dan Harto (2014)	Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak	Persamaan : Menggunakan Penghindaran Pajak sebagai variabel terikat, Dan juga menggunakan Proporsi komisaris independen yang termasuk dalam salah satu tata kelola perusahaan sebagai variabel bebas. Perbedaan : Tidak menggunakan variabel bebas, diantaranya : Latar Belakang Keahlian Akuntansi /	Latar Belakang Keahlian Akuntansi / Komite Audi, Proporsi Komisaris Independen, Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham oleh Publik, Kepemilikan Saham Terbesar, dan Ukuran Perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan

			Komite Audit, Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham oleh Publik, Kepemilikan Saham Terbesar, Ukuran Perusahaan, dan Kinerja Perusahaan.	terhadap Penghindaran Pajak, tetapi Kinerja Perusahaan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Perilaku Penghindaran Pajak Perusahaan.
11.	Hanafi dan Harto (2014)	Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif Dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan	<p>Persamaan : Penghindaran Pajak Perusahaan sebagai variabel terikat</p> <p>Perbedaan : Tidak menggunakan Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif, dan Preferensi Risiko Eksekutif sebagai variabel bebas</p>	Secara parsial, kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif dan preferensi risiko eksekutif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan
12.	Mahariana dan Ramantha (2014)	Pengaruh Kepemilikan Manajerial Dan Kepemilikan Institusional Pada Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia	<p>Persamaan : Kepemilikan Institusional sebagai variabel bebas</p> <p>Perbedaan : Tidak menggunakan Kepemilikan Manajerial sebagai variabel bebas, dan Manajemen Laba sebagai variabel terikat</p>	Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif pada manajemen laba dan Kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada manajemen laba
13.	Pramudito dan Sari	Pengaruh Konservatisme	Persamaan : Menggunakan Tax	Konservatis-me akuntansi dan

	(2015)	Akuntansi, Kepemilikan Manajerial Dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Avoidance sebagai variabel terikat dan ukuran dewan komisaris sebagai variabel bebas. Perbedaan : Tidak menggunakan Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial sebagai variabel bebas.	Ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Sedangkan Kepemilikan manajerial secara negatif berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
--	--------	--	---	--

Sumber : Data diolah

C. Kerangka Pemikiran dan Perumusan Hipotesis Penelitian

1. Kerangka Pemikiran Penelitian

Uma Sekaran dalam bukunya *Bussiness Research* (1992) mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiono, 2015:91).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, komisaris independen, CSR, dan profitabilitas. Variabel dependen pada penelitian ini adalah praktik penghindaran pajak.

- a. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal. Adanya tingkat kepemilikan institusional yang tinggi maka semakin besar tingkat pengawasan

kepada manajerial sehingga mengurangi konflik kepentingan manajemen. Investor institusional merupakan pemegang saham yang berbentuk institusi, seperti Perusahaan Asuransi, Bank atau Institusi lain. Kepemilikan saham yang terkonsentrasi oleh institusional investor akan lebih mengoptimalkan efektivitas pengawasan aktivitas manajemen karena besarnya dana yang ditanamkan oleh mereka. Haryono (dalam Putri dan Irwansyah, 2017 : 3).

Terdapat beberapa kelebihan kepemilikan institusional antara lain: (1) Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi. (2) Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan. Kepemilikan Institusional dapat diukur dengan cara jumlah kepemilikan saham oleh investor institusi terhadap total jumlah saham yang beredar (Khurana dan Moser 2009; Annisa dan Kurniasih 2012).

Hubungan yang positif antara kepemilikan institusional dengan praktik penghindaran pajak salah satunya adalah penelitian yang dilakukan Shleifer dan Vishney (1986; dalam Khurana dan Moser, 2009) menyatakan bahwa pemilik institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, seharusnya pemilik institusional dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja

ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri.

- b. Pengaruh komisaris independen terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Mekanisme *good corporate governance* (GCG) meliputi kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit (Maraya dan Yendrawati, 2016).

Komisaris independen sebagai pihak yang tidak mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain harus secara proaktif mengupayakan agar dewan komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dan praktik *Good Corporate Governance* diterapkan dengan baik, mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku serta menerapkan nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya (Komite Nasional Kebijakan Governance 2006).

Berdasarkan pada *agency theory* berbagai pemahaman mengenai *corporate governance* berkembang dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan dengan baik, untuk memastikan bahwa manajer (agent) melakukan pengelolaan perusahaan dengan penuh kepatuhan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku (Wolfensohn, 1999 dalam Prasetyo dan Pramuka, 2018).

- c. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Menurut Holme dan Watts, 2006 (dalam Lanis dan Richardson, 2012) suatu bentuk komitmen bisnis dalam perusahaan atau CSR harus bertindak secara etis, berkontribusi pada pembangunan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup pekerja pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Pada tanggal 1 Agustus 2012, pemerintah melalui BAPEPAM mengeluarkan salinan keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar modal dan Lembaga Keuangan Nomor: kep-431/bl/2012 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik yang meliputi kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan, yang memusatkan perhatian antara lain terkait aspek lingkungan hidup, praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, pengembangan sosial dan kemasyarakatan, serta tanggung jawab produk.

Retno dan Priantinah (2012) menyatakan bahwa CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan dalam memperbaiki kerusakan lingkungan dan kesenjangan sosial yang terjadi akibat aktivitas operasional perusahaan. Melalui kegiatan CSR yang biasa juga dikenal dengan *triple bottom line* (*economic, social and enviromental*), diharapkan perusahaan tidak hanya berfokus pada masalah *financial*

tetapi juga memperhatikan keadaan sosial dan lingkungannya (Santioso dan Chandra, 2012).

- d. Pengaruh profitabilitas terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).


Karakteristik keuangan dapat dilihat melalui profitabilitas dan leverage perusahaan. Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki skala lebih kecil untuk melakukan pengelolaan pajak. Sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan diperlukan agar dalam pengelolaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat maksimal untuk menekan beban pajak perusahaan. Perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal dalam mengelola beban pajaknya dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan (Nicodeme, 2007 dalam Darmadi 2013).

ROA merupakan pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari seberapa besar perusahaan menggunakan aset. Semakin tinggi nilai ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Teori agensi dalam hal ini akan memacu para agent untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga

kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkat (Dewinta dan Setiawan, 2016).

Perusahaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan memiliki pendapatan tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah. Rendahnya beban pajak dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lain (Nicodeme, 2007 dalam Darmadi 2013).

Dengan demikian, kerangka pemikiran dapat digambarkan seperti di bawah ini :



2. Perumusan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta – fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. (Sugiono, 2015 : 96). Adanya hipotesis, maka akan membantu dalam menegaskan hubungan untuk dapat mengatasi masalah yang dihadapi.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dikemukakan dan hasil penelitian terdahulu maka hipotesis penelitian ini adalah :

- H1 : Diduga terdapat pengaruh antara kepemilikan institusional terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).
- H2 : Diduga terdapat pengaruh antara komisaris independen terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).
- H3 : Diduga terdapat pengaruh antara *corporate social responsibility* (CSR) terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).
- H4 : Diduga terdapat pengaruh antara profitabilitas terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pemilihan Metode

Metode penelitian menurut Sugiyono (2015:1) merupakan cara ilmiah dalam mendapatkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian terdiri dari dua macam kualitatif dan kuantitatif. Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam bentuk kuantitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, instrumen penelitian digunakan untuk pengumpulan data, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen, yaitu kepemilikan institusional, komisaris independen, CSR, dan profitabilitas terhadap variabel dependen, yaitu praktik penghindaran pajak.

B. Teknik Pengambilan Sampel

Sampel dapat ditentukan, jika populasi sudah peneliti tentukan. Adapun penjelasannya, sebagai berikut :

1. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi atas subyek penelitian memiliki kualitas dan karakteristik yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian menghasilkan kesimpulan (Sugiyono, 2015:117) Pada penelitian ini, populasi yang diambil yaitu seluruh perusahaan sektor pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014 – 2018 sebanyak 22 perusahaan.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2015:118). Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan metode *purposive sampling* yaitu populasi yang dijadikan sampel merupakan populasi yang memenuhi kriteria dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang *representative* sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Sugiyono (2010:122). Kriteria pemilihan sampel yang ditentukan adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan sektor pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di BEI tahun 2014 – 2018.
2. Melaporkan laporan keuangan yang telah diaudit selama 5 tahun berturut – turut dari tahun 2014 – 2018.
3. Perusahaan yang mengungkapkan CSR dan *GCG (Good Corporate Governance)* secara lengkap dalam laporan tahunan (*annual report*) dan mengalami untung selama 5 tahun dari tahun 2014 – 2018.

Tabel 3.1.
Perhitungan Sample

No.	Kriteria	Jumlah
1	Populasi seluruh perusahaan di perusahaan sektor pertambangan sub sektor batu bara	22
2	Perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangannya dan telah diaudit selama 5 tahun dari tahun 2014 – 2018	(3)
3	Perusahaan yang tidak mengungkapkan CSR dan <i>GCG (Good Corporate Governance)</i> secara lengkap dalam laporan tahunannya (<i>annual report</i>) dan mengalami rugi pada tahun tertentu selama 5 tahun dari tahun 2014 – 2018	(9)
4	Perusahaan yang menjadi sample	10

	penelitian	
--	------------	--

Tabel 3.2
Sample Penelitian

No	Nama	Kode Saham
1	PT Adaro Energy Tbk	ADRO
2	PT Baramulti Suksessarana	BSSR
3	PT Darma Henwa Tbk	DEWA
4	PT Golden Energy Mines Tbk	GEMS
5	PT Indo Tambangraya Megah Tbk	ITMG
6	PT Resource Alam Tbk	KKGI
7	PT Mitabara Adiperdana	MBAP
8	PT Samindo Resource	MYOH
9	PT Bukit Asam	PTBA
10	PT Toba Bara Sejahtera	TOBA

C. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah batasan pengertian tentang konsep yang masih bersifat abstrak yang biasanya merujuk pada definisi yang ada pada buku-buku teks. Definisi konseptual dari variabel dalam penelitian ini adalah :

a. Variabel Terikat (Variabel Dependen)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2015:61). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah praktik

penghindaran pajak. Menurut Zain (dalam Kurniasih & Sari, 2013 : 61) penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan pengaturan untuk meminimumkan atau menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan akibat pajak yang ditimbulkannya. Variabel *tax avoidance* diukur dengan *effective tax rate* (ETR) yaitu perbandingan antara beban pajak penghasilan (PPh Badan) dengan laba sebelum pajak (Hanum, 2013:41).

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

b. Variabel Bebas (Variabel Independen)

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi yang dapat menjadikan sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2016:61). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah kepemilikan institusional, komisaris independen, CSR, dan profitabilitas.

1) **Kepemilikan institusional**

Menurut Siregar dan Utama (dalam Welfin dan Arleen, 2010 : 57) kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham

perusahaan oleh institusi keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, *investment banking*, dan dana pensiun. Kepemilikan institusional diukur dengan persentase perbandingan antara jumlah saham yang dimiliki institusi dengan jumlah saham yang beredar Djakman dan Machmud (2013) (dalam Prasetyo dan Pramuka, 2018). Adapun persamaannya sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah saham institusi}}{\text{Total saham beredar}} \times 100\%$$

2) **Komisaris Independen**

Komisaris independen sebagai pihak yang tidak mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain harus secara proaktif mengupayakan agar dewan komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dan praktik *Good Corporate Governance* diterapkan dengan baik (Komite Nasional Kebijakan Governance 2006). Variabel dewan komisaris independen diukur dengan persentase perbandingan antara jumlah dewan komisaris independen dengan jumlah anggota dewan komisaris. Arifani

(2012) (dalam Prasetyo dan Pramuka, 2018). Adapun persamaannya sebagai berikut:

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

3) *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Menurut Retno dan Priantinah (2012) menyatakan bahwa CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan dalam memperbaiki kerusakan lingkungan dan kesenjangan sosial yang terjadi akibat aktivitas operasional perusahaan. Pengukuran pengungkapan lingkungan perusahaan dapat diperoleh melalui pengungkapan CSR dalam *annual report* maupun melalui *sustainability report*. CSRD ditentukan menggunakan 7 tema yang terdiri dari lingkungan, energi, kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, lain-lain tentang tenaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat, dan umum. Keseluruhan tema tersebut berjumlah 63 item (Sembiring, 2005). Apabila item y diungkapkan maka diberikan nilai 1, jika item y tidak diungkapkan maka diberikan nilai 0 pada *check list*. Hasil pengungkapan item yang diperoleh dari setiap perusahaan dihitung indeksnya dengan pengukuran CSRI.

$$\text{CSRIj} = \frac{\sum X_i}{n} \times 100\%$$

ni

Dimana :

CSRI_j : Indeks luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan i

ΣX_i : nilai 1= jika item y diungkapkan; 0 = jika item y tidak diungkapkan

n : jumlah item untuk perusahaan I, $n_i \leq 63$

4) Profitabilitas

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan aset maupun modal perusahaan (Sjahrial dan Purba, 2011:40).

Profitabilitas perusahaan dapat diukur menggunakan Return on Asset (ROA). Penghitungan ROA diukur dengan model :

<p>Laba setelah pajak</p> <p>ROA = ----- x 100%</p> <p>Total Aset</p>
--

2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan batasan pengertian tentang variabel yang diteliti yang di dalamnya sudah mencerminkan indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur variabel yang bersangkutan. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini dijelaskan dengan tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Definisi	Pengukuran	Skala
Penghindaran Pajak (Y) Sumber : Zain dalam Kurniasih & Sari, 2013 : 61)	Penghindaran pajak atau <i>tax avoidance</i> merupakan pengaturan untuk meminimumkan atau menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan akibat pajak yang ditimbulkannya, (Zain dalam Kurniasih & Sari, 2013 : 61)	Beban PPh $ETR = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$	Rasio
Kepemilikan Institusional (X ₁) Sumber : Djakman dan Machmud, 2013.	Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan <i>investment banking</i> , (Siregar dan Utama dalam Welfin dan Arleen, 2010 : 57)	Jumlah saham institusi $\text{Kep. Inst} = \frac{\text{Jumlah saham institusi}}{\text{Total saham beredar}} \times 100\%$	Rasio
Komisaris Independen (X ₂) Sumber : Surya dan Yustiavandana dalam Prasetyo dan Pramuka, 2018.	Ukuran dewan komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan (Surya dan Yustiavandana dalam Prasetyo dan Pramuka, 2018).	Jumlah Dewan Komisaris Independen $KI = \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris}} \times 100\%$	Rasio
CSR (X ₃) Sumber : Retno dan Priantinah, 2012).	CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan dalam memperbaiki	$CSRI_j = \frac{\sum X_i}{n_i}$ $\sum X_i$: nilai 1= jika item y	Nominal

	kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas operasional perusahaan (Retno dan Priantinah, 2012)	diungkapkan; 0 = jika item y tidak diungkapkan	
Profitabilitas Sumber : Sjahrial dan Purba, 2011:40.	Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan aset maupun modal perusahaan (Sjahrial dan Purba, 2011:40).	$\text{ROA} = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	Rasio

Sumber : data diolah

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu dengan mencatat, mencari, mengutip secara langsung data yang diperlukan. Data dikumpulkan dari laporan keuangan yang telah diunggah melalui situs website *www.idx.co.id*.

E. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh akan disesuaikan dengan sample menggunakan metode sampling jenuh. Data tersebut akan diolah menggunakan aplikasi analisis data statistik atau dikenal dengan *SPSS 22.0*. Teknik ini digunakan untuk mempermudah dalam proses pengolahan data sampai dengan pada analisis data dan uji hipotesis yang akan dilakukan pada model regresi penelitian.

F. Analisis Data dan Uji Hipotesis

Penelitian ini dirancang untuk mendapatkan bukti empiris terkait dengan pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, CSR, dan profitabilitas terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di BEI sektor pertambangan sub sektor batu bara periode 2014 – 2018. Analisis data pada penelitian ini menggunakan program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) 22. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi dan analisis deskriptif. Sedangkan metode analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari *standar deviasi*, nilai rata-rata (*mean*), nilai maksimum, nilai minimum, sum, range, kurtosis, dan *skewness* (Ghozali, 2011:19).

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui kelayakan penggunaan model regresi dalam penelitian ini. Uji asumsi klasik yang dilakukan ada 4 yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heterokedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah regresi yang

nilai residualnya terdistribusi secara normal. Terdapat dua cara untuk melakukan uji normalitas yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2006 dalam Pamungkas, 2013:80). Analisis grafik dapat dilihat melalui grafik histogram dan *normal probability plot* yaitu membandingkan distribusi kumulatif dengan distribusi normal. Data dikatakan terdistribusi secara normal jika data atau titik-titik disekitar garis diagonal tersebar mengikuti garis diagonalnya. Sedangkan uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik Kolmogorov-Smirnov. Apabila asymptotic significance $> 0,05$ maka data terdistribusi secara normal (Ghozali, 2006 dalam Pamungkas, 2013:81).

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau tidak. Model regresi yang baik adalah regresi yang tidak terdapat multikolonieritas. Uji multikolonieritas dapat dilakukan dengan melihat tolerance value dan variance inflation factor (VIF). Tolerance value digunakan untuk mengukur variabilitas independen yang terpilih dan tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi tolerance value yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi. Model regresi yang bebas

multikolonieritas yaitu tolerance value $> 0,10$ atau VIF < 10 (Ghozali, 2006 dalam Hanum, 2013:49).

c. Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2011:110) uji Autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$). Jika terdapat korelasi, maka dinamakan problem autokorelasi. Adanya autokorelasi karena observasi secara berurutan sepanjang waktu terkait satu sama lain. Masalah timbul karena residual tidak bebas antara satu observasi ke observasi lain. Regresi yang bebas dari autokorelasi adalah model regresi yang baik. Dalam mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dilihat dengan uji Durbin – Waston (DW test) bertujuan untuk autokorelasi tingkat satu dan syarat adanya intercept dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel independen. Hipotesis yang diuji adalah :

H_0 : tidak ada autokorelasi ($r = 0$)

H_A : ada autokorelasi ($r \neq 0$)

Tabel 3.4
Kriteria Autokorelasi Durbin-Watson (DW)

No.	Hipotesis nol	Kondisi	Keputusan
1.	Tidak ada autokorelasi	$0 < DW < d_L$	Tolak

	positif		
2.	Tidak ada autokorelasi positif	$d_L \leq DW \leq d_U$	No Decision
3.	Tidak ada autokorelasi negative	$4 - d_L < DW < 4$	Tolak
4.	Tidak ada autokorelasi negative	$4 - d_U \leq DW \leq 4 - d_L$	No Decision
5.	Tidak ada autokorelasi positif atau negative	$d_U < DW < 4 - d_U$	Tidak Ditolak

Sumber : Imam Ghozali, 2011:111

d. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2011:139) uji heteroskedastisitas adalah uji model regresi mengenai ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika pengamatan satu ke pengamatan lain menunjukkan variance residual tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika hasilnya berbeda maka disebut Heteroskedastisitas. Homoskedastisitas menunjukkan model regresi yang baik atau tidak terjadi Heteroskesdatisitas. Pendeteksian ada atau tidaknya heteroskedastisitas dilihat dengan melihat Grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Data heteroskesdatisitas tersebut dapat dilihat dari ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana Y adalah Y yang diprediksi, dan sumbu X adalah

residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-studentized.

Dasar analisis sebagai berikut :

- a. Jika ada pola tertentu, titik – titik membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan terjadinya heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, titik – titik menyebar diatas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y , maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Pengujian Hipotesis

a. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen yaitu GCG dalam hal ini hanya kepemilikan institusional dan komisaris independen serta pengungkapan CSR dan profitabilitas terhadap variable dependen Praktik Penghindaran Pajak. Adapun persamaannya sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \epsilon$$

Dimana:

$Y = Tax Avoidance$ (ETR)

$\alpha =$ Konstanta

$\beta =$ Koefisien Regresi

$X_1 =$ Kepemilikan Institusional (INST)

$X_2 =$ Komisaris Independen (INDP)

$X_3 = \text{Corporate Social Responsibility (CSR)}$

$X_4 = \text{Profitabilitas (ROA)}$

$\epsilon = \text{Error}$

b. Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui pengaruh satu variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan dengan melihat nilai probabilitasnya. Apabila nilai probabilitas signifikansi $p\text{-value} < 0,05$ maka suatu variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan (Ghozali, 2006 dalam Hanum, 2013:53). Bentuk hipotesis yang digunakan adalah hipotesis asosiatif, yaitu dugaan terhadap ada tidaknya hubungan secara signifikan antara dua variabel atau lebih (Sugiono, 2015 : 212). Maka hipotesis asosiatif dalam penelitian ini adalah :

Hipotesis nol ($H_0 : \rho = 0$) : Tidak ada hubungan antara kepemilikan institusional, komisaris independen, CSR, dan profitabilitas dengan praktik penghindaran pajak.

Hipotesis alternatif ($H_a : \rho \neq 0$) : Terdapat hubungan antara kepemilikan institusional, komisaris independen, CSR, dan profitabilitas dengan praktik penghindaran pajak.

Dalam penelitian ini, data yang akan dikorelasikan berbentuk rasio, dan dari sumber data yang sama.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Bursa Efek Indonesia (BEI)

Bursa Efek Indonesia adalah salah satu bursa saham yang dapat memberikan peluang investasi dan sumber pembiayaan dalam upaya mendukung pembangunan ekonomi nasional. Bursa Efek Indonesia juga mempunyai peran dalam upaya mengembangkan pemodal lokal yang besar dan solid untuk menciptakan Pasar Modal Indonesia yang stabil dan berkelanjutan.

Bursa Efek Indonesia awalnya berdiri sebagai Bursa Efek di Batavia, yang dikenal sebagai Jakarta pada saat ini, yang mana didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 14 Desember 1912. Sekuritas yang diperdagangkan saat itu adalah saham dan obligasi perusahaan-perusahaan Belanda yang beroperasi di Indonesia serta obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Hindia Belanda dan sekuritas lainnya.

Bursa Efek di Batavia berkembang sangat pesat sehingga mendorong pemerintah Belanda pada tanggal 11 Januari 1925 membuka Bursa Efek Surabaya kemudian pada tanggal 1 Agustus 1925 membuka Bursa Efek Semarang, Namun kedua bursa efek tersebut ditutup karena terjadi gejolak politik di Eropa pada awal tahun 1939. Demikian halnya dengan Bursa Efek

di Jakarta akhirnya ditutup akibat terjadinya perang dunia ke-2 yaitu pada tahun 1942, serta menandai pula seluruh aktivitas pasar modal di Indonesia berakhir.

Pasar Modal di Indonesia diaktifkan kembali dengan dibukanya Bursa Efek di Jakarta pada tanggal 3 Juni 1952. Kegiatan Bursa Efek di Jakarta pada tahun 1958 dihentikan lagi karena adanya inflasi dan resesi ekonomi. Tetapi hal ini tidak berlangsung lama dikarenakan Bursa Efek di Jakarta kembali dibuka dan mengalami kebangkitan pada tahun 1970. Kebangkitan ini ditandai dengan terbentuknya Tim Uang dan Pasar Modal, disusul pada tahun 1976 BAPEPAM (Badan Pelaksana Pasar Modal) dan perusahaan investasi PT Danareksa berdiri. Selain itu juga didukung dengan peresmian aktivitas perdagangan di Bursa Efek Jakarta oleh Presiden Soeharto pada tahun 1977.

Kebijakan Paket Deregulasi dikeluarkan oleh Pemerintah pada bulan Desember 1987 dan Desember 1988 yaitu tentang diperbolehkannya swastanisasi Bursa Efek. Paket Deregulasi ini yang kemudian mendorong Bursa Efek Jakarta berubah menjadi PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada tanggal 13 Juli 1992. BAPEPAM pada tahun yang sama, berawal sebagai Badan Pelaksana Pasar Modal berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal.

Kegiatan di Bursa Efek Jakarta semakin ramai dan kompleks, hal ini menyebabkan sistem perdagangan manual yang selama ini dilakukan di Bursa Efek Jakarta tidak lagi memadai, sehingga diterapkan suatu sistem

otomatis pada tanggal 22 Mei 1995 yang dinamakan JATS (Jakarta Automatic Trading System). Sistem baru ini jika dibandingkan dengan sistem perdagangan manual mempunyai kelebihan berupa dapat memfasilitasi perdagangan saham dengan frekuensi lebih besar dan lebih menjamin kegiatan pasar yang adil dan transparan.

Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) bergabung pada tahun 2007 dan keduanya berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI). Harapan dari penggabungan kedua bursa ini adalah menciptakan kondisi perekonomian Indonesia yang lebih baik.

2. Gambaran Umum Perusahaan Sampel

Berdasarkan kriteria yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, terdapat 10 perusahaan yang memenuhi kriteria dari total 22 perusahaan sektor pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Daftar perusahaan tersebut ditunjukkan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1.
Daftar Sampel Perusahaan Sektor Pertambangan Sub Sektor Batu Bara yang Terdaftar di BEI

No	Kode	Nama Perusahaan	Kriteria sample	Keterangan
1.	ADRO	PT. Adaro Energy Tbk.	Memenuhi	Sesuai Kriteria
2.	ARII	PT. Atlas Resources Tbk.	Tidak Memenuhi	Tidak menghasilkan laba selama periode pengamatan yaitu mengalami rugi pada tahun 2014 – 2018.

3.	ATPK	PT. Bara Jaya Internasional Tbk.	Tidak Memenuhi	Tidak menghasilkan laba selama periode pengamatan yaitu mengalami rugi pada tahun 2015 – 2018. Selain itu, hanya mengungkapkan CSR dan GCG pada tahun 2014 dan 2016
4.	BORN	PT. Borneo Lumbung Energi dn Metal Tbk.	Tidak Memenuhi	Tidak menyajikan laporan keuangan pada tahun 2018
5.	BSSR	PT. Baramulti Suksessarana Tbk.	Memenuhi	Sesuai Kriteria
6.	BUMI	PT. Bumi Resources Tbk.	Tidak Memenuhi	Tidak menghasilkan laba selama periode pengamatan yaitu mengalami rugi pada tahun 2016
7.	BYAN	PT. Byan Resources Tbk.	Tidak Memenuhi	Tidak menghasilkan laba selama periode pengamatan yaitu mengalami rugi pada tahun 2015
8.	DEWA	PT. Darma Henwa Tbk.	Memenuhi	Sesuai Kriteria
9	DOID	PT. Delta Dunia Makmur Tbk.	Tidak Memenuhi	Tidak menghasilkan laba selama periode pengamatan yaitu mengalami rugi pada tahun 2015
10	FIRE	PT. Alfa Energi Investama Tbk	Tidak Memenuhi	Perusahaan listing di tahun 2017 sehingga tidak menyajikan laporan keuangan di

				tahun 2014 – 2016
11	GEMS	PT. Golden Energy Mines Tbk.	Memenuhi	Sesuai Kriteria
12	GTBO	PT Garda Tujuh Buana Tbk	Tidak Memenuhi	Tidak menyajikan laporan keuangan selama 5 tahun periode pengamatan, yaitu pada tahun 2017 hanya sampai bukan Juni pelaporan keuangannya dan belum diaudit
13	HRUM	PT Harum Energi Tbk	Tidak Memenuhi	Tidak menghasilkan laba selama periode pengamatan yaitu mengalami rugi pada tahun 2015
14	ITMG	PT. Indo Tambangraya Megah Tbk	Memenuhi	Sesuai Kriteria
15	KKGI	PT. Resource Alam Indonesia Tbk	Memenuhi	Sesuai Kriteria
16	MBAP	PT. Mitabara Adiperdana Tbk	Memenuhi	Sesuai Kriteria
17	MYOH	PT. Samindo Resources Tbk	Memenuhi	Sesuai Kriteria
18	PKPK	PT. Perdana Karya Perkasa Tbk	Tidak Memenuhi	Mengalami rugi selama 5 tahun dan tidak mengungkapkan CSR dan GCG pada tahun 2014 dan 2016 – 2018
19	PTBA	PT. Bukit Asam Tbk	Memenuhi	Sesuai Kriteria

20	PTRO	PT. Petrosea Tbk	Tidak Memenuhi	Tidak menghasilkan laba selama periode pengamatan yaitu mengalami rugi pada tahun 2016 dan tidak mengungkapkan CSR dan GCG pada tahun 2016 dan 2017
21	SMMT	PT. Golden Eagle Energy Tbk	Tidak Memenuhi	Tidak menghasilkan laba selama periode pengamatan yaitu mengalami rugi pada tahun 2015 dan 2016
22	TOBA	PT. Toba Bara Sejahtera Tbk	Memenuhi	Sesuai Kriteria

Sumber : Data diolah

B. Hasil Penelitian

1. Statistik Deskriptif

Berdasarkan data-data variabel dependen (praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance*) dan variabel independen (kepemilikan institusional, komisaris independen, CSR, dan profitabilitas) yang dijabarkan pada lampiran 1 – 6, maka dilakukan analisa data dalam bentuk statistik deskriptif.

Tabel 4.2: Statistik Deskriptif Variabel Independen dan Dependen
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tax Avoidance	50	20,65	402,74	49,7278	66,87293
Kepemilikan Institusional	50	,20	624,56	40,7076	89,15885
Komisaris Independen	50	16,67	66,67	37,8456	9,42212
CSR	50	,02	,08	,0506	,01544
Profitabilitas	50	,07	100,51	15,1512	20,11631
Valid N (listwise)	50				

Sumber: Data hasil olahan spss versi 22.

Berdasarkan hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel di atas maka analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Variabel kepemilikan institusional sebagai variabel independen dengan sampel 50 memiliki nilai rata-rata (*mean*) selama lima tahun adalah 40,7076% lembar saham dengan standar deviasi 89,15885, nilai minimum 0,20 dan nilai maksimumnya 624,56.
- b. Variabel komisaris independen sebagai variabel independen dengan sampel 50 memiliki nilai rata-rata (*mean*) selama lima tahun adalah 37,8456% dengan standar deviasi 9,42212 nilai minimum 16,67 dan nilai maksimumnya 66,67.
- c. Variabel CSR sebagai variabel independen dengan sampel 50 memiliki nilai rata-rata (*mean*) selama lima tahun adalah 0,0506 satuan dengan standar deviasi 0,01544, nilai minimum 0,02 dan nilai maksimumnya 0,08.
- d. Variabel profitabilitas sebagai variabel independen dengan sampel 50 memiliki nilai rata-rata (*mean*) selama lima tahun adalah 15,1512% dengan standar deviasi 20,11631, nilai minimum 0,07 dan nilai maksimumnya 100,51.
- e. Variabel praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai variabel dependen dengan sampel 50 memiliki nilai rata-rata (*mean*) selama lima tahun adalah 49,7278% dengan standar deviasi 66,87293, nilai minimum 20,65 dan nilai maksimumnya 402,74.

2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum analisis data dengan regresi dilakukan, maka terlebih dahulu harus memenuhi asumsi-asumsi penaksiran parametrik dan koefisien regresi agar tidak bias dan mendekati kebenaran yang sesungguhnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan uji asumsi klasik sebagai berikut :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah regresi yang nilai residualnya terdistribusi secara normal. Terdapat dua cara untuk melakukan uji normalitas yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2006 dalam Pamungkas, 2013:80).

Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov*. *Kolmogorov-Smirnov* dilakukan dengan membuat hipotesis, H_0 : data residual berdistribusi normal, sedangkan H_a : data residual berdistribusi tidak normal. Apabila asymptotic significance atau probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima, sedangkan apabila asymptotic significance atau probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak. Selain itu, berdasarkan analisis grafik dalam penelitian ini dapat dilihat dari grafik *normal probability plot* yaitu data dikatakan terdistribusi secara normal jika

data atau titik – titik di sekitar garis diagonal tersebar mengikuti garis diagonalnya.

**Tabel 4.3: Tabel Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		43
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	10,72517719
	Most Extreme Differences	
	Absolute	,091
	Positive	,091
	Negative	-,058
Test Statistic		,091
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.


d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data hasil olahan spss versi 22.

Dari data tabel diperoleh nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,091 dan nilai *asympt sig (2-tailed)* sebesar 0,200. Apabila *asympt sig (2-tailed)* > 0,05 maka data terdistribusi secara normal. Pada pengujian normalitas data menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* dapat dilihat pada tabel yang tersebut di atas jumlah sampel berkurang dari 50 yang diteliti menjadi 43, hal ini dikarenakan dilakukan langkah berupa penghapusan baris – baris tertentu (*graphic box plot*) pada *Data View* ketika pengolahan spss versi 22. Hal ini ditujukan untuk

mengetahui data mana saja yang secara ekstrim terlalu signifikan, berbanding jauh dengan data lain dan menyebabkan data tidak normal, sehingga perlu dilakukan langkah tersebut. Selain itu dapat dilihat pada gambar di bawah ini, bahwa grafik atau diagram normalitas menunjukkan hasil data terdistribusi secara normal.

Gambar 4.1: Diagram Normalitas



Sumber: Data hasil olahan spss versi 22.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Multikolinearitas dapat dideteksi dengan melihat besarnya nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *Tolerance*. Apabila nilai nilai *tolerance* $\geq 0,1$ atau sama dengan $VIF \leq 10$, maka

disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.

Tabel 4.4: Nilai Tolerance dan VIF Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Kepemilikan Institusional	,708	1,411
	Komisaris Independen	,945	1,058
	CSR	,716	1,397
	Profitabilitas	,921	1,085

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Data hasil olahan spss versi 22.

Dari hasil perhitungan diatas nilai tolerance menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance dibawah 0,1 yang berarti tidak ada kolerasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolenieritas antar variabel independen dalam model regresi.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya)

(Ghozali (2010:110). Pada penelitian ini autokorelasi diukur dengan dengan metode *Durbin-Watson*. Pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi menggunakan kriteria sebagai berikut:

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada auto korelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi negatif	No desicison	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada korelasi positif	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	No decision	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif	Tidak ditolak	$du < d < 4 - du$

Tabel 4.5: Tabel Nilai Durbin Watson Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,594 ^a	,353	,285	11,27554	2,462

a. Predictors: (Constant), Profitabilitas, Komisaris Independen, CSR, Kepemilikan Institusional

b. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Data hasil olahan spss versi 22.

Dari tabel diatas didapatkan nilai Durbin-Watson (dw hitung) sebesar 2,462, dari nilai tersebut lalu dibandingkan dengan nilai tabel. Dimana nilai 2,462 (dw) lebih besar dari 1,720 (du), dan masih meunjukkan hasil lebih dari $4 - 1,720$ ($4 - du$). Dari pengamatan ini dapat disimpulkan bahwa terjadi autokorelasi positif atau negatif

dalam penelitian ini, sehingga dilakukan cara lebih lanjut yaitu Run Test yang menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.6: Tabel Nilai Runs Test
Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-1,31365
Cases < Test Value	21
Cases >= Test Value	22
Total Cases	43
Number of Runs	23
Z	,004
Asymp. Sig. (2-tailed)	,997

a. Median


Sumber: Data hasil olahan spss versi 22.

Dari tabel diatas didapatkan Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,997 lebih besar > dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala atau masalah autokorelasi.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Salah satu cara mendeteksi keberadaan heteroskedastisitas adalah dilihat dengan melihat Grafik

Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID.



Sumber: Data hasil olahan spss versi 22.

Dari Tabel 4.2 memperlihatkan titik-titik menyebar secara acak atau tidak membentuk pola tertentu. Oleh karena itu dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model analisis penelitian ini, yang artinya tidak terjadi ketidaksamaan varians dari satu variabel bebas ke variabel bebas lain.

3. Analisis Pengaruh

a. Model Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk meramalkan nilai variabel dan memperhitungkan variabel-variabel lain yang mempengaruhinya.

Tabel 4.7: Nilai Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	38,537	9,217		4,181	,000
Kepemilikan Institusional	,255	,109	,362	2,335	,025
Komisaris Independen	-,041	,184	-,030	-,225	,824
CSR	-42,336	125,396	-,052	-,338	,738
Profitabilitas	-,559	,181	-,420	-3,090	,004

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Data hasil olahan spss versi 22.

Dari tabel diatas dapat diperoleh model persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 38,537 + 0,255 X_1 + -0,041 X_2 + -42,336 X_3 + -0,559 X_4$$

Keterangan:

- a. Nilai konstanta (α) adalah 38,537 artinya apabila variabel kepemilikan institusional, komisaris independen, CSR, dan profitabilitas bernilai nol (tidak ada) maka praktik penghindaran pajak (*tax avoidanve*) sebesar 38,537.

- b. Nilai koefisien β_1 adalah 0,255 menunjukkan bahwa apabila nilai kepemilikan institusional naik 1 satuan, maka nilai praktik penghindaran pajak akan naik sebesar 0,255 satuan dengan asumsi bahwa nilai komisaris independen, CSR, dan profitabilitas adalah tetap atau tidak berubah.
- c. Nilai koefisien β_2 adalah -0,041 menunjukkan bahwa apabila nilai komisaris independen naik 1 satuan, maka nilai praktik penghindaran pajak akan turun sebesar 0,041 satuan dengan asumsi bahwa nilai kepemilikan institusional, CSR, dan profitabilitas adalah tetap atau tidak berubah.
- d. Nilai koefisien β_3 adalah -42,336 menunjukkan bahwa apabila nilai CSR naik 1 satuan, maka nilai praktik penghindaran pajak akan turun sebesar 42,336 dengan asumsi bahwa nilai kepemilikan institusional, komisaris independen, dan profitabilitas adalah tetap atau tidak berubah.
- e. Nilai koefisien β_4 adalah -0,559 menunjukkan bahwa apabila nilai profitabilitas naik 1 satuan, maka nilai praktik penghindaran pajak akan turun sebesar 0,559 dengan asumsi bahwa nilai kepemilikan institusional, komisaris independen, dan CSR adalah tetap atau tidak berubah.

b. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji kelayakan model penelitian dengan kriteria jika tingkat signifikansi F yang diperoleh dari hasil

pengolahan data nilainya lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi layak dapat menjelaskan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Sebaliknya jika tingkat signifikansi F lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak layak atau tidak dapat menjelaskan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Tabel 4.8: Nilai Uji Kelayakan Model (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2637,986	4	659,497	5,187	,002 ^b
	Residual	4831,236	38	127,138		
	Total	7469,222	42			

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

b. Predictors: (Constant), Profitabilitas, Komisaris Independen, CSR, Kepemilikan Institusional

Sumber: Data hasil olahan spss versi 22.

Tabel 4.8 menjelaskan hasil analisis uji F yang dilakukan yaitu sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat dikatakan model yang digunakan layak untuk menguji variabel independen terhadap variabel dependen atau dapat menjelaskan hubungan keduanya.

c. Pengujian Koefisien Secara Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas signifikansi p-value, apabila nilai probabilitas signifikansi p-value <

0,05 maka suatu variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

Tabel 4.9: Nilai Coefficients
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	38,537	9,217		4,181	,000
Kepemilikan Institusional	,255	,109	,362	2,335	,025
Komisaris Independen	-,041	,184	-,030	-,225	,824
CSR	-42,336	125,396	-,052	-,338	,738
Profitabilitas	-,559	,181	-,420	-3,090	,004

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Data hasil olahan spss versi 22.

Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel diatas maka diperoleh interpretasi sebagai berikut :

- a. Variabel kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini dapat terlihat dari nilai signifikansi sebesar 0,025 dibawah (lebih kecil) dari 0,05 sehingga H_1 : *Diduga terdapat pengaruh antara kepemilikan institusional terhadap praktik penghindaran pajak (tax avoidance) diterima.*
- b. Variabel komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini dapat terlihat dari nilai signifikansi sebesar 0,738 diatas (lebih besar) dari 0,05, sehingga H_2 : *Diduga terdapat pengaruh antara komisaris independen terhadap praktik penghindaran pajak (tax avoidance) ditolak.*

- c. Variabel CSR tidak memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini dapat terlihat dari nilai signifikansi sebesar 0,824 diatas (lebih besar) dari 0,05, sehingga H_3 : *Diduga terdapat pengaruh antara CSR terhadap praktik penghindaran pajak (tax avoidance)* ditolak.
- d. Variabel profitabilitas memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini dapat terlihat dari nilai signifikansi sebesar 0,004 dibawah (lebih kecil) dari 0,05, sehingga H_4 : *Diduga terdapat pengaruh antara profitabilitas terhadap praktik penghindaran pajak (tax avoidance)* diterima.

C. Pembahasan

1. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Praktik Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Variabel kepemilikan institusional berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), hal tersebut dapat terlihat dari nilai signifikansi sebesar $0,025 < 0,05$. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo dan Pramuka (2018) yang menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Perusahaan dalam rangka mengurangi masalah keagenan dan mencapai keuntungan *bottom line performance* yang lebih tinggi serta menjamin investasi berkelanjutan, maka beban pajak perusahaan harus diminimalisir melalui perencanaan pajak agresif yang didorong oleh para pemilik institusional.

Selain itu menurut penelitian Putri dan Putra (2017) besar atau kecilnya presentase kepemilikan saham institusional, dapat mempengaruhi kebijakan yang diambil, dimana para pemilik institusional memainkan peran penting dalam mempengaruhi keputusan manajemen yaitu dibuktikan dengan semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin tinggi pula beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Sehingga terkadang beberapa perusahaan cenderung berusaha mengurangi beban pajaknya melalui jalur legal, yaitu dengan melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Maraya dan Yendrawati (2016) yang menunjukkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

2. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Praktik Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Variabel komisaris independen tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), hal tersebut dapat terlihat dari nilai signifikansi sebesar $0,738 > 0,05$. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014) yang menyatakan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Keberadaan dewan komisaris independen tidak efektif dalam usaha pencegahan tindakan tax avoidance. Besar kecilnya proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris tidak akan mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak perusahaan dikarenakan pemegang saham

mayoritas masih memegang peranan yang penting sehingga kinerja dewan komisaris tidak meningkat. Hasil penelitian ini tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanum dan Zulaikha (2013) yang menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

3. Pengaruh CSR terhadap Praktik Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Variabel CSR tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), hal tersebut dapat terlihat dari nilai signifikansi sebesar $0,824 > 0,05$. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Wiyanti, dkk (2016) yang menunjukkan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Menurut teori legitimasi perusahaan dianjurkan dapat meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya diterima oleh masyarakat. Selain itu laporan tahunan perusahaan digunakan untuk menggambarkan kesan tanggung jawab lingkungan, sehingga perusahaan dapat diterima oleh masyarakat. Teori legitimasi ini mendasari hubungan pengungkapan CSR dengan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penelitian oleh Andhari dan Sukarta (2017) mendukung penelitian yang dilakukan oleh Wiyanti, dkk (2016) yang menunjukkan bahwa semakin besar CSR yang diungkapkan oleh perusahaan maka semakin perusahaan tidak menghindar dari kewajiban perpajakannya, melainkan untuk mengurangi kekhawatiran publik mengenai aktivitas

perusahaannya dengan tujuan untuk mengubah harapan masyarakat agar perusahaan dapat diterima oleh masyarakat dan pihak eksternal lainnya. Beberapa item CSR dalam perpajakan merupakan pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya (*deductible expenses*). Contoh dari biaya (*deductible expenses*) adalah biaya magang, beasiswa, biaya pengolahan limbah, pelatihan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional dan lain-lain. Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya ini (biaya - biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto) rupanya sudah cukup mampu meminimalisir besarnya penghasilan kena pajak, sehingga kecenderungan perusahaan untuk melakukan tindakan praktik penghindaran pajak pun berkurang.

4. Pengaruh Profitabilitas terhadap Praktik Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Variabel profitabilitas berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), hal tersebut dapat terlihat dari nilai signifikansi sebesar $0,004 < 0,05$. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ardhari dan Sukartha (2017) bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penelitian tersebut menyatakan bahwa gambaran efektif atau tidaknya manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaannya dapat dilihat dari profitabilitas perusahaan, dengan harapan dapat mencapai target yang diharapkan pemilik perusahaan. Semakin meningkat profitabilitas

perusahaan, maka kewajiban pada sektor perpajakannya juga akan meningkat, hal ini mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan yang lebih *profitable* dan efisien pada sumber dayanya bisa mendapatkan tarif pajak efektif yang lebih rendah, sebab perusahaan dapat menggunakan sumber dayanya untuk memanfaatkan insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya, pemanfaatan insentif pajak tersebut merupakan salah satu upaya praktik penghindaran pajak. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Putri (2017) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil Uji t dengan menggunakan SPSS dapat diperoleh kesimpulan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan nilai signifikansi $0,025 < 0,05$.
2. Berdasarkan hasil Uji t dengan menggunakan SPSS dapat diperoleh kesimpulan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan nilai signifikansi $0,738 > 0,05$.

3. Berdasarkan hasil Uji t dengan menggunakan SPSS dapat diperoleh kesimpulan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan nilai signifikansi $0,824 > 0,05$.
4. Berdasarkan hasil Uji t dengan menggunakan SPSS dapat diperoleh kesimpulan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan nilai signifikansi $0,004 < 0,05$.

B. SARAN

1. Bagi peneliti, sebaiknya dalam melakukan analisa penelitian dari berbagai sektor perusahaan selain sektor pertambangan pada sub sektor batu bara, sehingga menghasilkan hasil penelitian yang lebih bervariasi lagi.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah sampel sehingga hasil yang diperoleh dapat digeneralisir dan lebih representatif. Selain itu, diharapkan dapat menambah beberapa faktor lain dalam hal ini adalah variabel penelitian dengan tujuan untuk memperluas pengamatan serta mencari tahu lebih mendalam bahwa ada faktor lain yang mungkin berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

DAFTAR PUSTAKA

- Andhari, Putu Seri & Sukartha, I Made. 2017. “Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Inventory Intensity, Capital Intensity Dan Leverage Pada Agresivitas Pajak”. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol. 18 No. 3. Maret 2017. hal : 2115-2142.
- Asri, Ida Ayu Trisna Yudi & Suardana, Ketut Alit. 2016. “Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Preferensi Resiko Eksekutif Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak”. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol. 16 No. 1. Juli 2016. hal : 72 – 100.
- Cahyono, Deddy Dyas, dkk. 2016. “Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (DER) Dan Profitabilitas (ROA) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing BEI Periode Tahun 2011 – 2013”. *Journal Of Accounting* Vol. 2 No. 2. Maret 2016.
- Darmawan, I Gede Hendy & Sukartha, I Made. 2014. “Pengaruh Penerapan *Corporate Governance, Leverage, Return On Assets*, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak”. *E- Jurnal Akuntansi* Vol. 9 No. 1. 2014. hal: 743-161.
- Dewi, Ni Nyoman Kristiana & Jati, I Ketut. 2014. “Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, Dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia”. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 2014. hal : 249 – 260.
- Dewinta, Ida Ayu dan Setiawan. 2016. “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance”. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.14 No. 3. Maret 2016. hal: 1584-1613.
- Guna, Welvin I & Herawaty, Arleen. 2010. “Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance, Independensi Auditor, Kualitas Audit Dan Faktor Lainnya Terhadap Manajemen Laba”. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi STIE Trisakti* Vol. 12 No. 1. April 2010. hal : 53 – 68.
- Hanum, Hashemi Rodhian. 2013. “Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Effective Tax Rate (ETR)”. *Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang*.

- Hanum, Hashemi Rodhian dan Zulaikha. 2013. "Pengaruh Karakteristik Corporat Governance Terhadap Effective Tax Rate (Studi Empiris Pada BUMN Yang Terdaftar di BEI tahun 2009-2011)". *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol.2, No. 2, Hal. 1-10.
- Ivana Siregar, dkk. 2013. "Hubungan Antara Kinerja Lingkungan dan Komite Audit Dengan Kualitas Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2010 - 2011". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol. 4 No. 1. Maret 2013. hal : 63 – 81.
- Khurana, I. K. dan W. J. Moser. 2009. *Institutional Ownership and Tax Aggressiveness*. www.ssrn.com.
- Kurniasih, Tommy & Sari, Maria M. Ratna. 2013. "Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance". *Buletin Studi Ekonomi* Vol. 18 No. 1. Februari 2013. hal: 58-66.
- Lanis, R., dan Richardson, G. 2012. *Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: an Empirical Analysis*. *Journal of Accounting and Public Policy*. 31, 86-108.
- Laporan Hasil Penelitian Direktorat Jenderal Pajak. 2012. acch.kpk.go.id. Diunduh tanggal 7 bulan Nopember tahun 2013.
- Larasati, E. 2011. "Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Kebijakan Dividen terhadap Kebijakan Hutang Perusahaan". *Jurnal Ekonomi Bisnis*. 2016. No. 2. Juli 2011.
- Maraya, Amila Dyan & Yendrawati, Reni. 2016. "Pengaruh Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Disclosure Terhadap Tax Avoidance : Studi Empiris Pada Perusahaan Tambang dan CPO". *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia* Vol. 20 No. 2. Desember 2016.
- Membunuh Indonesia. 2016. Kejahatan Keuangan di Sektor Pertambangan. Online. <https://membunuhindonesia.net/2015/10/kejahatan-keuangan-di-sektor-pertambangan>. (11 Maret 2019).
- Prasetyo, Irawan & Pramuka, Agus. 2014. "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial Dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance". *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)* Vol. 20 No. 02. 2018.

- Putri, Vidyanna Rizal & Putra, Bella Irwansyah. 2017. "Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance". *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya* Vol. 19 No. 1. Juni 2017.
- Rasio Pajak Indonesia Tahun 2012. 2013. *economy.okezone.com*. Diunduh pada tanggal 12 bulan Desember tahun 2013.
- Retno, R.D., Denies Priantinah. 2012. Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Nominal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta*, 1(1), hal : 84-103.
- Agresivitas Pajak, Agresivitas Pelaporan Keuangan, Kepemilikan Keluarga, dan Tata Kelola Perusahaan di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*.
- Riha D.P., Ade Yustian. 2011. Pengaruh Struktur *Good Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Pada Perusahaan Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi* Vol. 4, No. 1. Januari 2011, hal : 65 – 78.
- Santioso, Linda & Chandra, Erlina. (2012). "Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, Umur Perusahaan, Dan Dewan Komisaris Independen Dalam Pengungkapan Corporate Social Responsibility." *Jurnal Binis dan Akuntansi*. Vol. 14, No. 1. April 2012.
- Sartono, Agus. 2010. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Edisi 4. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- Sartori, N. 2010. *Effect of strategic tax behaviors on corporate governance*. Diakses dari www.ssrn.com
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta.
- Suyanto, Krisnata Dwi., & Supramono. (2012). "Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, dan Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan". *Jurnal Keuangan dan Perbankan* Vol. 16, No. 2. Mei 2012, hal : 167–177.
- Wiyanti, dkk. 2016. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan, GCG dan CSR Terhadap Penghindaran Pajak". *Seminar Nasional IENACO*. 2016. hal: 541-548.

**Lampiran 1: Data Praktik Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) (ETR)
setelah diolah.**

No.	Nama Perusahaan	Kode Perusahaan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	PT Adaro Energy Tbk	ADRO	43.03	46.07	37.66	42.29	41.83
2	PT Baramulti Suksessarana	BSSR	51.12	27.70	22.96	25.85	26.02
3	PT Darma Henwa Tbk	DEWA	101.39	91.43	402.74	291.01	165.56
4	PT Golden Energy Mines Tbk	GEMS	28.80	24.93	28.47	25.81	25.81
5	PT Indo Tambangraya Megah Tbk	ITMG	23.54	54.74	31.92	29.42	29.42
6	PT Resource Alam Tbk	KKGI	34.90	35.34	35.51	57.53	57.53
7	PT Mitabara Adiperdana	MBAP	20.65	26.84	25.04	25.60	25.60
8	PT Samindo Resource	MYOH	25.67	26.14	27.82	25.38	25.38
9	PT Bukit Asam	PTBA	22.79	23.53	24.94	24.47	24.47
10	PT Toba Bara Sejahtera	TOBA	33.63	34.23	43.86	30.01	30.01

Sumber: Data olahan penulis

Lampiran 2: Data Kepemilikan Institusional setelah diolah.

No.	Nama Perusahaan	Kode Perusahaan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	PT Adaro Energy Tbk	ADRO	10.52	10.23	8.38	8.38	7.97
2	PT Baramulti Suksessarana	BSSR	31.74	27.13	22.36	18.99	11.62
3	PT Darma Henwa Tbk	DEWA	107.84	107.30	107.12	105.98	104.49
4	PT Golden Energy Mines Tbk	GEMS	26.23	26.29	24.56	22.27	20.60
5	PT Indo Tambangraya Megah Tbk	ITMG	7.22	7.66	7.04	6.67	6.59
6	PT Resource Alam Tbk	KKGI	624.56	31.32	28.48	27.13	27.72
7	PT Mitabara Adiperdana	MBAP	23.19	14.55	11.73	8.78	8.65
8	PT Samindo Resource	MYOH	59.95	51.80	44.99	47.15	42.42
9	PT Bukit Asam	PTBA	13.51	12.40	10.92	8.35	7.08
10	PT Toba Bara Sejahtera	TOBA	14.66	15.61	29.83	25.22	0.20

Sumber: Data olahan penulis

Lampiran 3: Data Komisaris Independen setelah diolah.

No.	Nama Perusahaan	Kode Perusahaan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	PT Adaro Energy Tbk	ADRO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
2	PT Baramulti Suksessarana	BSSR	37.50	22.22	28.57	28.57	33.33
3	PT Darma Henwa Tbk	DEWA	40.00	33.33	33.33	33.33	33.33
4	PT Golden Energy Mines Tbk	GEMS	40.00	50.00	50.00	50.00	50.00
5	PT Indo Tambangraya Megah Tbk	ITMG	33.33	16.67	28.57	28.57	40.00
6	PT Resource Alam Tbk	KKGI	40.00	40.00	33.33	33.33	40.00
7	PT Mitabara Adiperdana	MBAP	25.00	33.33	50.00	50.00	50.00
8	PT Samindo Resource	MYOH	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33
9	PT Bukit Asam	PTBA	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33
10	PT Toba Bara Sejahtera	TOBA	66.67	66.67	40.00	40.00	40.00

Sumber: Data olahan penulis

Lampiran 4: Data CSR (*Corporate Social Responsibility*) setelah diolah.

No.	Nama Perusahaan	Kode Perusahaan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	PT Adaro Energy Tbk	ADRO	0.03	0.06	0.06	0.02	0.06
2	PT Baramulti Suksessarana	BSSR	0.06	0.06	0.03	0.06	0.06
3	PT Darma Henwa Tbk	DEWA	0.05	0.08	0.05	0.06	0.06
4	PT Golden Energy Mines Tbk	GEMS	0.05	0.08	0.08	0.02	0.05
5	PT Indo Tambangraya Megah Tbk	ITMG	0.05	0.06	0.03	0.02	0.03
6	PT Resource Alam Tbk	KKGI	0.06	0.06	0.06	0.03	0.05
7	PT Mitabara Adiperdana	MBAP	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05
8	PT Samindo Resource	MYOH	0.06	0.08	0.05	0.06	0.05
9	PT Bukit Asam	PTBA	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03
10	PT Toba Bara Sejahtera	TOBA	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05

Sumber: Data olahan penulis

Lampiran 5: Data Profitabilitas (ROA) setelah diolah.

No.	Nama Perusahaan	Kode Perusahaan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	PT Adaro Energy Tbk	ADRO	2.32	2.96	5.00	7.87	6.76
2	PT Baramulti Suksessarana	BSSR	1.64	15.38	13.05	39.41	28.18
3	PT Darma Henwa Tbk	DEWA	0.07	0.30	0.14	0.69	0.62
4	PT Golden Energy Mines Tbk	GEMS	1.92	0.69	5.93	20.34	14.34

5	PT Indo Tambangraya Megah Tbk	ITMG	14.78	5.47	9.62	18.60	17.94
6	PT Resource Alam Tbk	KKGI	7.54	0.58	9.02	12.79	0.41
7	PT Mitabara Adiperdana	MBAP	17.42	31.85	46.48	100.51	99.73
8	PT Samindo Resource	MYOH	13.09	12.87	15.62	9.04	20.44
9	PT Bukit Asam	PTBA	13.24	11.10	9.21	20.68	21.19
10	PT Toba Bara Sejahtera	TOBA	10.53	10.56	4.19	11.88	13.57

Sumber: Data olahan penulis

Lampiran 6: Statistik Deskriptif Variabel Independen dan Dependen

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tax Avoidance	50	20,65	402,74	49,7278	66,87293
Kepemilikan Institusional	50	,20	624,56	40,7076	89,15885
Komisaris Independen	50	16,67	66,67	37,8456	9,42212
CSR	50	,02	,08	,0506	,01544
Profitabilitas	50	,07	100,51	15,1512	20,11631
Valid N (listwise)	50				

Sumber: Data hasil olahan spss versi 22.

Lampiran 7: Tabel Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		43
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	10,72517719
	Most Extreme Differences	
	Absolute	,091
	Positive	,091
	Negative	-,058
Test Statistic		,091
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.


b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

- a. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data hasil olahan spss versi 22.

Lampiran 8: Diagram Normalitas



Sumber: Data hasil olahan spss versi 22.

Lampiran 9: Nilai Tolerance dan VIF

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Kepemilikan Institusional	,708	1,411
	Komisaris Independen	,945	1,058
	CSR	,716	1,397
	Profitabilitas	,921	1,085

a. Dependent Variable: Tax Avoidance
Sumber: Data hasil olahan spss versi 22.

Lampiran 10: Tabel Nilai Durbin Watson

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,594 ^a	,353	,285	11,27554	2,462

a. Predictors: (Constant), Profitabilitas, Komisaris Independen, CSR, Kepemilikan Institusional

b. Dependent Variable: Tax Avoidance
Sumber: Data hasil olahan spss versi 22.

Lampiran 11: Tabel Runs Test


Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-1,31365
Cases < Test Value	21
Cases >= Test Value	22
Total Cases	43
Number of Runs	23
Z	,004
Asymp. Sig. (2-tailed)	,997

a. Median

Sumber: Data hasil olahan spss versi 22.

Lampiran 12: Scaterplot



Sumber: Data hasil olahan spss versi 22.

Lampiran 13: Nilai Regresi Linear Berganda

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
Model						
1	(Constant)	38,537	9,217		4,181	,000
	Kepemilikan Institusional	,255	,109	,362	2,335	,025
	Komisaris Independen	-,041	,184	-,030	-,225	,824
	CSR	-42,336	125,396	-,052	-,338	,738
	Profitabilitas	-,559	,181	-,420	-3,090	,004

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Data hasil olahan spss versi 22.

Lampiran 14: Nilai Anova

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2637,986	4	659,497	5,187	,002 ^b
	Residual	4831,236	38	127,138		
	Total	7469,222	42			

umbe

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

b. Predictors: (Constant), Profitabilitas, Komisararis Independen, CSR, Kepemilikan
r: Institusional

Data hasil olahan spss versi 22.

Lampiran 15: Nilai Coefficients

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	38,537	9,217		4,181	,000
	Kepemilikan Institusional	,255	,109	,362	2,335	,025
	Komisaris Independen	-,041	,184	-,030	-,225	,824
	CSR	-42,336	125,396	-,052	-,338	,738
	Profitabilitas	-,559	,181	-,420	-3,090	,004

e. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Data hasil olahan spss versi 22.

